

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Zainal Abidin. 2014. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Achmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Adami Chazawi. 2007. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ahmad Sofian. 2018. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education Yogyakarta. Yogyakarta.
- (dkk). 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana II*. Rangkang Education & PuKAP-Indonesia. Yogyakarta.
- Amiruddin, Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Rajagrafindo Persada. Depok.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju. Bandung.
- M. Said Karim, Haeranah. 2016. *Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi*. Pustaka Pena Press. Makassar.
- Moh. Taufiq Makarao. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Pipin Syarifin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. CV. Pustaka Setia. Bandung.
- R. Sunarto Surodibroto. 2012. *KUHP DAN KUHP; Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Road*. PT. Rajagrafindo Persada. Depok.
- Riduan Syahrani. 2013. *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sadijono, Bagus Teguh Santoso. 2017. *Hukum Kepolisian di Indonesia: Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*. LaksBang PRESSindo. Surabaya.
- Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*. PT Rajagrafindo Persada. Depok.
- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.
- Suharto, Jonaedi Efendi. 2013. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. CV. Budi Utama: Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. PT. RajaGrafindo Persada. Depok.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung.

Jurnal

- Agus Raharjo, Angkasa Angkasa, Hibnu Nugroho. Rule Breaking dalam Penyidikan untuk Menghindari Kekerasan yang Dilakukan oleh Penyidik. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 13. Nomor 1 Januari 2013.
- Firdaus Pasue. Kewenangan Polisi Selaku Penyidik Dalam Melaksanakan Upaya Paksa Pengegeledahan Dalam Pasal 32-37 KUHP. *Lex Et Societatis*. Vol. 5. Nomor 5 Juli 2017.
- Glenda Magdalena Lenti. Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*. Vol. 7. Nomor 4 Juni 2018.
- Hartati S. Nusi. Penangkapan Dan Penahanan Sebagai Upaya Paksa Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Lex Crime*. Vol. 5. Nomor 4 April-Juni 2016.
- Hendrika Beatrix Aprilia Ngape. Akibat Hukum Putusan Hakim yang Menjatuhkan Putusan Di Luar Surat Dakwaan Penuntut Umum. *Justitia Jurnal Hukum*. Vol. 2. Nomor 1 April 2018.
- Muhammad Arif. Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*. Vol. 13. Nomor 1 Januari 2021.

Nazaruddin, Husni Djalil, M. Nur Rasyid. (2017). Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus di Polres Pidie). *Syiah Kuala Law Journal*. Vol. 1. Nomor 2 Agustus 2017.

Ongki Liunsili. Perlindungan Hukum terhadap Tersangka pada Tingkat Penyidikan dalam Perkara Pidana Ditinjau dari Kuhap. *Lex Crimen*. Vol. 6. Nomor 1 Januari-Februari 2017.

Teguh Syuhada Lubis. Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*. Vol. 3. Nomor 1 Maret 2017.

Skripsi

Ilham Jaya Saputra Lubis. 2018. Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Berencana di Indonesia (Studi Putusan Nomor: 158/Pid.B/2015/PN.Lbp). Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Medan.

Ningsih. 2018. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Pol). Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Safira Ayu Lestari. 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Dilakukan oleh Oknum Anggota Kepolisian (Studi Kasus Putusan No. 156/Pid.Sus/2014/PN.Parepare). Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Wahyu Istiham Susanto. 2021. Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Rencana Sebagai Unsur Kealpaan (Analisis Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.). Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Ketentuan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP.



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Kamsep Rianto Als. Kamsep Bin Sumardi**;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tgl. Lahir : 33 Tahun / 28 September 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumnas Koto Tinggi RT.000 RW.000
Jorong Koto Tinggi Nagari Lubuk Gadang Kec.
Sangir Kab. Solok Selatan;
Agama : Islam;

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya yang bernama 1. Nina Febri Linda, S.H., M.H., 2. Alvira, S.H., 3. Ediwarman, S.H., M.H., 4. Aprisman, S.H., 5. Wira Alfiandri, S.H., 6. Moh. Irsyad, S.H., keenamnya berkantor di Bidang Hukum Polda Sumatera Barat, Jalan Jendral Sudirman 55, Padang, 25113, dan juga memberikan kuasa kepada 7. Rahmat Hidayat, S.H., 8. Yunizal Chaniago, S.H., 9. Yusuf Ridwan, S.H., Para Advokad & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "RAHMAT HIDAYAT, S.H. & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Juanda No.12 A RT.001/RW.003, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2021;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam jenis tahanan Rutan oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik, pada tanggal 31 Januari 2021;
2. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
3. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
4. Penyidik dengan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Penyidik dengan perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Halaman 1 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri dengan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
10. Hakim Pengadilan Negeri dengan perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr tanggal 11 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr tanggal 11 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMSEP RIANTO Alias KAMSEP Bin SUMARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kesalahannya menyebabkan orang lain mati" sebagaimana dalam Pasal 359 KUHP dalam Dakwaan Lebih Lebih Subsidair Lagi Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMSEP RIANTO Alias KAMSEP Bin SUMARDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver di crome warna stainless dengan panjang laras \pm 10 cm, pegangan kayu warna coklat tua kombinasi krem dengan logo bareskrim dan logo LD nusantara, nomor seri 684247.

Dikembalikan ke Polres Solok Selatan.

- 3 (tiga) butir selongsong peluru.
- 1 (satu) Bilah Pisau dapur bahan stainless pegangan kayu panjang \pm 26 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) helai baju kaus tanpa lengan warna hitam merk RIDER ukuran L.
- 1 (satu) helai celana pendek dasar kain levis warna dongker merk HUGO ukuran 37/32.
- 1 (satu) buah Topi kain warna hitam merk OAKLEY.

Dikembalikan kepada Terdakwa Kamsep Rianto Alias Kamsep Bin Sumardi.

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/16//Res.1.12/2021/ Reskrim tanggal 27 Januari 2021 ditanda tangani di Padang Aro oleh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP DWI POERWANTO, S.H.

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/07//Res.1.12/ 2021/Reskrim tanggal 27 Januari 2021 ditanda tangani di Padang Aro oleh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP DWI POERWANTO, S.H.

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Sp. Dah/01//Res.1.12/2021/ Reskrim tanggal 27 Januari 2021 ditanda tangani di Padang Aro oleh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP DWI POERWANTO, S.H.

- 1 (satu) lembar Surat Izin membawa dan menggunakan senjata api nomor: SIMSA/27/XII/2020/Res atas nama BRIGADIR KAMSEP RIANTO yang dikeluarkan di Padang Aro, 20 Desember 2020 dan ditanda tangani oleh Kapolres Solok Selatan TEDY PURNANTO, S.I.K.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat hukumnya secara tertulis, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Halaman 3 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Kamsep Rianto tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai Dakwaan Lebih Subsidair Lagi.
2. Melepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).
3. Membebaskan biaya perkara pada negara.
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya.

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan suratuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Kamsep Rianto Als. Kamsep Bin Sumardi selaku Anggota Polres Solok Selatan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 15.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Jorong Kampung Palak Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yakni Deki Susanto Als. Deki Golok, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIB yang mana pada saat itu saksi Mherye Fhitriananda selaku istri dari korban Deki Susanto Als Deki Golok sedang berada di rumah mama saksi Mherye Fhitriananda yang bersebelahan dengan rumah milik saksi Mherye Fhitriananda, datang 6 (enam) orang anggota Polres Solok Selatan yang berpakaian preman dengan menggunakan mobil Rush dan Toyota Avanza menuju ke rumah saksi Mherye Fhitriananda. setelah itu saksi Abdul Rahim, SH dan saksi Tomy Yudha Timuria turun dan berjalan masuk kerumah milik saksi Mherye Fhitriananda tanpa ada memperkenalkan diri dan tidak ada memperlihatkan surat tugas kepada saksi Mherye Fhitriananda, sedangkan ke-empat orang anggota Polres Solok Selatan yang lainnya yakni saksi Yudhi Harianto, saksi Dede Suhendra, saudara Ferdy Kurniadi dan Terdakwa Kamsep Rianto berpencar mengawasi

Halaman 4 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



sekitar rumah saksi milik Mherye Fhitriananda. Melihat situasi demikian maka saksi Mherye Fhitriananda datang dan menghampiri saksi Abdul Rahim, SH dan saksi Tomy Yudha Timuria diruang tamu rumah milik saksi Mherye Fhitriananda yang mana saat itu dirumah saksi Mherye Fhitriananda pada saat itu sudah ada keponakan dari korban Deki Susanto Als. Deki Golok yang bernama Yogi Elfaskan Pgl. Yogi, selanjutnya pada saat diruang tamu saksi Mherye Fhitriananda menanyakan maksud kedatangan saksi Abdul Rahim, SH dan saksi Tomy Yudha Timuria "Ada apa Pak?" dan pada saat itu salah seorang Anggota Polres Solok Selatan yakni saksi Tomy Yudha Timuria masuk kedalam ruang tamu rumah milik saksi Mherye Fhitriananda menjawab "Deki DPO mana ?" selanjutnya saksi Tomy Yudha Timuria masuk ke ruangan dapur rumah milik saksi Mherye Fhitriananda untuk mencari korban Deki Susanto Als. Deki Golok dan pada saat itu saksi Mherye Fhitriananda pun ikut mengiringi saksi Tomy Yudha Timuria yang berjalan ke arah dapur, sesampainya didapur saksi Tomy Yudha Timuria menemukan korban Deki Susanto Als. Deki Golok disamping mesin cuci dengan posisi jongkok, kemudian saksi Tomy Yudha Timuria mencabut pistolnya dan mengarahkan kepada korban Deki Susanto Als. Deki Golok sambil berkata "Keluar kamu!" melihat peristiwa tersebut, dengan membentangkan tangan saksi Mherye Fhitriananda langsung menghalangi tindakan saksi Tomy Yudha Timuria tersebut untuk melindungi korban Deki Susanto Als. Deki Golok, selanjutnya karena takut maka korban Deki Susanto Als. Deki Golok berdiri dan melarikan diri ke arah belakang rumah melewati jendela belakang yang ada di dapur rumah milik saksi Mherye Fhitriananda, jarak antara saksi Mherye Fhitriananda dengan korban Deki Susanto Als. Deki Golok pada saat di dapur hanya \pm 1(satu) meter, sesaat setelah korban Deki Susanto Als. Deki Golok keluar dari jendela dapur dengan posisi setengah jongkok, disitu ternyata sudah ada Terdakwa Kamsep Rianto Pgl. Kamsep Bin Sumardi dan pada saat itu Terdakwa langsung menembak korban Deki Susanto Als. Deki Golok dengan menggunakan pistol/senjata api jenis Revolver merk CPPS chrom stainless dengan panjang laras \pm 10 (sepuluh) cm dengan gagang kayu warna coklat muda dan coklat tua kombinasi cream dengan logo LD Nusantara No. seri 684247, yang mana pada saat itu tembakan yang pertama diarahkan kebagian pipi sebelah kiri yang tembus ke bagian belakang kepala sebelah kanan (samping telinga kanan) korban Deki Susanto Als. Deki Golok dengan jarak \pm 1 (satu) meter, akibat dari tembakan korban Deki Susanto Als. Deki Golok terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang dan banyak mengeluarkan darah dan langsung meninggal dunia ditempat, selanjutnya

Halaman 5 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



Terdakwa melakukan penembakan yang kedua kali ke udara pada saat saksi Mherye Fhitriananda keluar dari dapur sambil marah-marah dan dengan menggunakan handphone miliknya saksi Mherye Fhitriananda merekam peristiwa/kejadian tersebut namun pada saat itu yang dihalang halangi oleh Terdakwa, dengan keadaan yang sangat emosional pada saat itu saksi Mherye Fhitriananda juga minta agar korban Deki Susanto Als. Deki Golok di bawa kerumah sakit. Selanjutnya semua anggota Kepolisian berpakaian preman yang ada dilokasi kejadian langsung membawa korban Deki Susanto Als. Deki Golok ke mobil mereka untuk mendapatkan perawatan ke RSUD Muara Labuh dan pada saat itupun saksi Mherye Fhitriananda juga ikut serta mengantarkan korban Deki Susanto Als. Deki Golok pergi ke RSUD Muara Labuh, sesampainya di RSUD Muara Labuh dan sekira jam 15.20 wib korban Deki Susanto Als. Deki Golok dilakukan pemeriksaan diruangan IGD oleh saksi dr. Fareiz Aulia Rahman, M.H. selaku Dokter pada RSUD Muara Labuh, selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap korban Deki Susanto Als. Deki Golok sesuai dengan Visum et Repertum No. 23/I/RS-2021 tanggal 28 Januari 2021 dimaksud ditemukan :

1. Luka pertama dijumpai luka pada pipi kiri ukuran nol koma lima sentimeter dan luka keseluruhan satu sentimeter tepi luka berwarna kebiruan, dengan tepi luka berbatas tegas melingkar mengelilingi luka dengan ukuran satu sentimeter , dari puncak hidung enam sentimeter serta banyak keluar cairan kemerahan.
2. Luka kedua pada bagian belakang kepala kanan dijumpai luka robek tidak berbatas tegas tepi luka tidak beraturan dan berwarna kemerahan, dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dari puncak telinga kanan berjarak sepuluh sentimeter serta banyak keluar cairan kemerahan, di sekitar luka terdapat pergeseran tulang.
3. Luka ketiga tampak luka lecet pada kening kanan dengan ukuran satu sentimeter.
4. Pada kedua lubang hidung banyak mengeluarkan cairan kemerahan dan tidak dijumpai tanda kekerasan.
5. Pada rongga mulut banyak mengeluarkan cairan kemerahan dan tidak dijumpai tanda kekerasan.
6. Leher tidak dijumpai kelainan dan tanda kekerasan.
7. Dada tidak dijumpai kelainan dan tanda kekerasan.
8. Perut tidak dijumpai kelainan dan tanda kekerasan.
9. Pada kedua lengan tidak dijumpai kelainan dan tanda kekerasan.

Halaman 6 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pada kedua kaki tidak dijumpai kelainan dan tanda kekerasan.

KESIMPULAN : pada pemeriksaan seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur empat puluh tiga tahun. Pada bagian luka korban ditemukan luka tembak masuk pada wajah sebelah kiri, dan luka tembak keluar pada kepala bagian belakang yang disebabkan oleh senjata api dan sebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi). Selanjutnya 15 (lima belas) menit setelah dilakukan pemeriksaan korban Deki Susanto Als. Deki Golok dinyatakan telah meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa Kamsep Rianto Pgl. Kamsep Bin Sumardi selaku Anggota Polres Solok Selatan seperti diuraikan diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Kamsep Rianto Als. Kamsep Bin Sumardi selaku Anggota Polres Solok Selatan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 15.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Jorong Kampung Palak Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melukai berat Deki Susanto Als. Deki Golok yang mengakibatkan kematian, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIB yang mana pada saat itu saksi Mherye Fhitriananda selaku istri dari korban Deki Susanto Als. Deki Golok sedang berada di rumah mama saksi Mherye Fhitriananda yang bersebelahan dengan rumah milik saksi Mherye Fhitriananda, datang 6 (enam) orang anggota Polres Solok Selatan yang berpakaian preman dengan menggunakan mobil Rush dan Toyota Avanza menuju ke rumah saksi Mherye Fhitriananda. setelah itu saksi Abdul Rahim, SH dan saksi Tomy Yudha Timuria turun dan berjalan masuk kerumah milik saksi Mherye Fhitriananda tanpa ada memperkenalkan diri dan tidak ada memperlihatkan surat tugas kepada saksi Mherye Fhitriananda, sedangkan ke-empat orang anggota Polres Solok Selatan yang lainnya yakni saksi Yudhi Harianto, saksi Dede Suhendra, saudara Ferdy Kurniadi dan Terdakwa Kamsep Rianto berpencar mengawasi sekitar rumah saksi milik Mherye Fhitriananda. Melihat situasi demikian maka saksi Mherye Fhitriananda datang dan menghampiri saksi Abdul Rahim, SH dan saksi Tomy Yudha Timuria diruang tamu rumah milik saksi Mherye Fhitriananda

Halaman 7 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



yang mana saat itu di rumah saksi Mherye Fhitriananda pada saat itu sudah ada keponakan dari korban Deki Susanto Als. Deki Golok yang bernama Yogi Elfaskan Pgl Yogi, selanjutnya pada saat diruang tamu saksi Mherye Fhitriananda menanyakan maksud kedatangan saksi Abdul Rahim, SH dan saksi Tomy Yudha Timuria "Ada apa Pak?" dan pada saat itu salah seorang Anggota Polres Solok Selatan yakni saksi Tomy Yudha Timuria masuk kedalam ruang tamu rumah milik saksi Mherye Fhitriananda menjawab "Deki DPO mana ?" selanjutnya saksi Tomy Yudha Timuria masuk ke ruangan dapur rumah milik saksi Mherye Fhitriananda untuk mencari korban Deki Susanto Als. Deki Golok dan pada saat itu saksi Mherye Fhitriananda pun ikut mengiringi saksi Tomy Yudha Timuria yang berjalan ke arah dapur, sesampainya didapur saksi Tomy Yudha Timuria menemukan korban Deki Susanto Als. Deki Golok disamping mesin cuci dengan posisi jongkok, kemudian saksi Tomy Yudha Timuria mencabut pistolnya dan mengarahkan kepada korban Deki Susanto Als. Deki Golok sambil berkata "Keluar kamu!", melihat peristiwa tersebut dengan membentangkan tangan saksi Mherye Fhitriananda langsung menghalangi tindakan saksi Tomy Yudha Timuria tersebut untuk melindungi korban Deki Susanto Als. Deki Golok, selanjutnya karena takut maka korban Deki Susanto Als. Deki Golok berdiri dan melarikan diri ke arah belakang rumah melewati jendela belakang yang ada di dapur rumah milik saksi Mherye Fhitriananda, jarak antara saksi Mherye Fhitriananda dengan korban Deki Susanto Als. Deki Golok pada saat di dapur hanya ± 1 (satu) meter, sesaat setelah korban Deki Susanto Als. Deki Golok keluar dari rumah melalui jendela dapur, korban Deki Susanto Als. Deki Golok bertemu dengan Terdakwa Kamsep Rianto Pgl. Kamsep Bin Sumardi yang sudah menunggu berjaga dibelakang rumah saksi Mherye Fhitriananda dengan jarak antara mereka berdua yakni sekitar 2 (dua) meter, yang selanjutnya terjadilah perkelahian antara korban Deki Susanto dengan Terdakwa Kamsep Rianto yang mengakibatkan Korban Deki Susanto akhirnya tertembak oleh Terdakwa dengan menggunakan pistol/senjata api jenis Revolver merk CPPS chrom stainless dengan panjang laras ± 10 (sepuluh) cm dengan gagang kayu warna coklat muda dan coklat tua kombinasi cream dengan logo LD Nusantara No. seri 684247 milik Terdakwa, yang mana pada saat itu tembakan yang pertama diarahkan ke bagian pipi sebelah kiri yang tembus ke bagian belakang kepala sebelah kanan (samping telinga kanan) korban Deki Susanto Als. Deki Golok dengan akibat dari tembakan tersebut korban Deki Susanto Als. Deki Golok terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang dengan 1 (satu) bilah pisau dapur bahan stainless pegangan kayu panjang ± 26

Halaman 8 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



cm disampingnya dan banyak mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa melakukan penembakan yang kedua kali ke udara dikarenakan untuk menenangkan saksi Mherye Fhitriannanda yang keluar dari dapur sambil marah-marah dan dengan menggunakan handphone miliknya saksi Mherye Fhitriananda merekam peristiwa/kejadian tersebut namun pada saat itu yang dihalang halangi oleh Terdakwa, dengan keadaan yang sangat emosional juga pada saat itu saksi Mherye Fhitriananda meminta agar korban Deki Susanto Als. Deki Golok di bawa kerumah sakit. Selanjutnya semua anggota Kepolisian berpakaian preman yang ada lokasi kejadian langsung membawa korban Deki Susanto Als. Deki Golok ke mobil mereka untuk mendapatkan perawatan ke RSUD Muara Labuh dan pada saat itupun saksi Mherye Fhitriananda juga ikut serta mengantarkan korban Deki Susanto Als. Deki Golok pergi ke RSUD Muara Labuh. Sesampainya di RSUD Muara Labuh dan sekira jam 15.20 wib korban Deki Susanto Als. Deki Golok dilakukan pemeriksaan diruangan IGD oleh saksi dr. Fareiz Aulia Rahman, MH selaku Dokter pada RSUD Muara Labuh, selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap korban Deki Susanto Als. Deki Golok sesuai dengan Visum et Repertum No. 23//RS-2021 tanggal 28 Januari 2021 dimaksud ditemukan :

1. Luka pertama dijumpai luka pada pipi kiri ukuran nol koma lima sentimeter dan luka keseluruhan satu sentimeter tepi luka berwarna kebiruan, dengan tepi luka berbatas tegas melingkar mengelilingi luka dengan ukuran satu sentimeter , dari puncak hidung enam sentimeter serta banyak keluar cairan kemerahan.
2. Luka kedua pada bagian belakang kepala kanan dijumpai luka robek tidak berbatas tegas tepi luka tidak beraturan dan berwarna kemerahan, dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dari puncak telinga kanan berjarak sepuluh sentimeter serta banyak keluar cairan kemerahan, di sekitar luka terdapat pergeseran tulang.
3. Luka ketiga tampak luka lecet pada kening kanan dengan ukuran satu sentimeter.
4. Pada kedua lubang hidung banyak mengeluarkan cairan kemerahan dan tidak dijumpai tanda kekerasan.
5. Pada rongga mulut banyak mengeluarkan cairan kemerahan dan tidak dijumpai tanda kekerasan.
6. Leher tidak dijumpai kelainan dan tanda kekerasan.
7. Dada tidak dijumpai kelainan dan tanda kekerasan.
8. Perut tidak dijumpai kelainan dan tanda kekerasan.

Halaman 9 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada kedua lengan tidak dijumpai kelainan dan tanda kekerasan.

10. Pada kedua kaki tidak dijumpai kelainan dan tanda kekerasan.

KESIMPULAN : pada pemeriksaan seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur empat puluh tiga tahun. Pada bagian luka korban ditemukan luka tembak masuk pada wajah sebelah kiri, dan luka tembak keluar pada kepala bagian belakang yang disebabkan oleh senjata api dan sebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi). Selanjutnya 15 (lima belas) menit setelah dilakukan pemeriksaan korban Deki Susanto Als. Deki Golok dinyatakan telah meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa Kamsep Rianto Pgl. Kamsep Bin Sumardi selaku Anggota Polres Solok Selatan seperti diuraikan diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Kamsep Rianto Als. Kamsep Bin Sumardi selaku Anggota Polres Solok Selatan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 15.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Jorong Kampung Palak Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya Deki Susanto Als. Deki Golok, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIB yang mana pada saat itu saksi Mherye Fhitriananda selaku istri dari korban Deki Susanto Als. Deki Golok sedang berada di rumah mama saksi Mherye Fhitriananda yang bersebelahan dengan rumah milik saksi Mherye Fhitriananda, datang 6 (enam) orang anggota Polres Solok Selatan yang berpakaian preman dengan menggunakan mobil Rush dan Toyota Avanza menuju ke rumah saksi Mherye Fhitriananda. setelah itu saksi Abdul Rahim, SH dan saksi Tomy Yudha Timuria turun dan berjalan masuk kerumah milik saksi Mherye Fhitriananda tanpa ada memperkenalkan diri dan tidak ada memperlihatkan surat tugas kepada saksi Mherye Fhitriananda, sedangkan ke-empat orang anggota Polres Solok Selatan yang lainnya yakni saksi Yudhi Harianto, saksi Dede Suhendra, saudara Ferdy Kurniadi dan Terdakwa Kamsep Rianto berpencar mengawasi sekitar rumah saksi milik Mherye Fhitriananda. Melihat situasi demikian maka saksi Mherye Fhitriananda datang dan menghampiri saksi Abdul Rahim, SH dan saksi Tomy Yudha Timuria diruang tamu rumah milik saksi Mherye Fhitriananda

Halaman 10 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana saat itu dirumah saksi Mherye Fhitriananda pada saat itu sudah ada keponakan dari korban Deki Susanto Als. Deki Golok yang bernama Yogi Elfaskan Pgl Yogi, selanjutnya pada saat diruang tamu saksi Mherye Fhitriananda menanyakan maksud kedatangan saksi Abdul Rahim, SH dan saksi Tomy Yudha Timuria "Ada apa Pak?" dan pada saat itu salah seorang Anggota Polres Solok Selatan yakni saksi Tomy Yudha Timuria masuk kedalam ruang tamu rumah milik saksi Mherye Fhitriananda menjawab "Deki DPO mana ?" selanjutnya saksi Tomy Yudha Timuria masuk ke ruangan dapur rumah milik saksi Mherye Fhitriananda untuk mencari korban Deki Susanto Als. Deki Golok dan pada saat itu saksi Mherye Fhitriananda pun ikut mengiringi saksi Tomy Yudha Timuria yang berjalan ke arah dapur, sesampainya didapur saksi Tomy Yudha Timuria menemukan korban Deki Susanto Als. Deki Golok disamping mesin cuci dengan posisi jongkok, kemudian saksi Tomy Yudha Timuria mencabut pistolnya dan mengarahkan kepada korban Deki Susanto Als. Deki Golok sambil berkata "Keluar kamu!", melihat peristiwa tersebut dengan membentangkan tangan saksi Mherye Fhitriananda langsung menghalangi tindakan saksi Tomy Yudha Timuria tersebut untuk melindungi korban Deki Susanto Als. Deki Golok, selanjutnya karena takut maka korban Deki Susanto Als. Deki Golok berdiri dan melarikan diri ke arah belakang rumah melewati jendela belakang yang ada di dapur rumah milik saksi Mherye Fhitriananda, jarak antara saksi Mherye Fhitriananda dengan korban Deki Susanto Als. Deki Golok pada saat di dapur hanya ± 1 (satu) meter, sesaat setelah korban Deki Susanto Als. Deki Golok keluar dari rumah melalui jendela dapur, korban Deki Susanto Als. Deki Golok bertemu dengan Terdakwa Kamsep Rianto Pgl. Kamsep Bin Sumardi yang sudah menunggu berjaga dibelakang rumah saksi Mherye Fhitriananda dengan jarak antara mereka berdua yakni sekitar 2 (dua) meter, yang selanjutnya terjadilah perkelahian antara korban Deki Susanto dengan Terdakwa Kamsep Rianto yang mengakibatkan Korban Deki Susanto akhirnya tertembak oleh Terdakwa dengan menggunakan pistol/senjata api jenis Revolver merk CPPS chrom stainless dengan panjang laras ± 10 (sepuluh) cm dengan gagang kayu warna coklat muda dan coklat tua kombinasi cream dengan logo LD Nusantara No. seri 684247 milik Terdakwa, yang mana pada saat itu tembakan yang pertama diarahkan ke bagian pipi sebelah kiri yang tembus ke bagian belakang kepala sebelah kanan (samping telinga kanan) korban Deki Susanto Als. Deki Golok dengan akibat dari tembakan tersebut korban Deki Susanto Als. Deki Golok terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang dengan 1 (satu) bilah pisau dapur bahan stainless pegangan kayu panjang ± 26

Halaman 11 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



cm disampingnya dan banyak mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa melakukan penembakan yang kedua kali ke udara dikarenakan untuk menenangkan saksi Mherye Fhitriannanda yang keluar dari dapur sambil marah-marah dan dengan menggunakan handphone miliknya saksi Mherye Fhitriananda merekam peristiwa/kejadian tersebut namun pada saat itu yang dihalang halangi oleh Terdakwa, dengan keadaan yang sangat emosional juga pada saat itu saksi Mherye Fhitriananda meminta agar korban Deki Susanto Als. Deki Golok di bawa kerumah sakit. Selanjutnya semua anggota Kepolisian berpakaian preman yang ada lokasi kejadian langsung membawa korban Deki Susanto Als. Deki Golok ke mobil mereka untuk mendapatkan perawatan ke RSUD Muara Labuh dan pada saat itupun saksi Mherye Fhitriananda juga ikut serta mengantarkan korban Deki Susanto Als. Deki Golok pergi ke RSUD Muara Labuh. Sesampainya di RSUD Muara Labuh dan sekira jam 15.20 wib korban Deki Susanto Als. Deki Golok dilakukan pemeriksaan diruangan IGD oleh saksi dr. Fareiz Aulia Rahman, MH selaku Dokter pada RSUD Muara Labuh, selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap korban Deki Susanto Als. Deki Golok sesuai dengan Visum et Repertum No. 23//RS-2021 tanggal 28 Januari 2021 dimaksud ditemukan :

1. Luka pertama dijumpai luka pada pipi kiri ukuran nol koma lima sentimeter dan luka keseluruhan satu sentimeter tepi luka berwarna kebiruan, dengan tepi luka berbatas tegas melingkar mengelilingi luka dengan ukuran satu sentimeter , dari puncak hidung enam sentimeter serta banyak keluar cairan kemerahan.
2. Luka kedua pada bagian belakang kepala kanan dijumpai luka robek tidak berbatas tegas tepi luka tidak beraturan dan berwarna kemerahan, dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dari puncak telinga kanan berjarak sepuluh sentimeter serta banyak keluar cairan kemerahan, di sekitar luka terdapat pergeseran tulang.
3. Luka ketiga tampak luka lecet pada kening kanan dengan ukuran satu sentimeter.
4. Pada kedua lubang hidung banyak mengeluarkan cairan kemerahan dan tidak dijumpai tanda kekerasan.
5. Pada rongga mulut banyak mengeluarkan cairan kemerahan dan tidak dijumpai tanda kekerasan.
6. Leher tidak dijumpai kelainan dan tanda kekerasan.
7. Dada tidak dijumpai kelainan dan tanda kekerasan.
8. Perut tidak dijumpai kelainan dan tanda kekerasan.

Halaman 12 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



9. Pada kedua lengan tidak dijumpai kelainan dan tanda kekerasan.

10. Pada kedua kaki tidak dijumpai kelainan dan tanda kekerasan.

KESIMPULAN : pada pemeriksaan seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur empat puluh tiga tahun. Pada bagian luka korban ditemukan luka tembak masuk pada wajah sebelah kiri, dan luka tembak keluar pada kepala bagian belakang yang disebabkan oleh senjata api dan sebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi). Selanjutnya 15 (lima belas) menit setelah dilakukan pemeriksaan korban Deki Susanto Als. Deki Golok dinyatakan telah meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa Kamsep Rianto Pgl. Kamsep Bin Sumardi selaku Anggota Polres Solok Selatan seperti diuraikan diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR LAGI

Bahwa ia Terdakwa Kamsep Rianto Als. Kamsep Bin Sumardi selaku Anggota Polres Solok Selatan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 15.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Jorong Kampung Palak Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena salahnya mengakibatkan matinya orang yakni korban Deki Susanto Als. Deki Golok, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIB yang mana pada saat itu saksi Mherye Fhitriananda selaku istri dari korban Deki Susanto Als. Deki Golok sedang berada di rumah mama saksi Mherye Fhitriananda yang bersebelahan dengan rumah milik saksi Mherye Fhitriananda, datang 6 (enam) orang anggota Polres Solok Selatan yang berpakaian preman dengan menggunakan mobil Rush dan Toyota Avanza menuju ke rumah saksi Mherye Fhitriananda. setelah itu saksi Abdul Rahim, SH dan saksi Tomy Yudha Timuria turun dan berjalan masuk kerumah milik saksi Mherye Fhitriananda tanpa ada memperkenalkan diri dan tidak ada memperlihatkan surat tugas kepada saksi Mherye Fhitriananda, sedangkan ke-empat orang anggota Polres Solok Selatan yang lainnya yakni saksi Yudhi Harianto, saksi Dede Suhendra, saudara Ferdy Kurniadi dan Terdakwa Kamsep Rianto berpenjar mengawasi sekitar rumah saksi milik Mherye Fhitriananda. Melihat situasi demikian maka saksi Mherye Fhitriananda datang dan menghampiri saksi Abdul Rahim, SH dan

Halaman 13 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



saksi Tomy Yudha Timuria diruang tamu rumah milik saksi Mherye Fhitriananda yang mana saat itu dirumah saksi Mherye Fhitriananda pada saat itu sudah ada keponakan dari korban Deki Susanto Als. Deki Golok yang bernama Yogi Elfaskan Pgl Yogi, selanjutnya pada saat diruang tamu saksi Mherye Fhitriananda menanyakan maksud kedatangan saksi Abdul Rahim, SH dan saksi Tomy Yudha Timuria "Ada apa Pak?" dan pada saat itu salah seorang Anggota Polres Solok Selatan yakni saksi Tomy Yudha Timuria masuk kedalam ruang tamu rumah milik saksi Mherye Fhitriananda menjawab "Deki DPO mana ?" selanjutnya saksi Tomy Yudha Timuria masuk ke ruangan dapur rumah milik saksi Mherye Fhitriananda untuk mencari korban Deki Susanto Als. Deki Golok dan pada saat itu saksi Mherye Fhitriananda pun ikut mengiringi saksi Tomy Yudha Timuria yang berjalan ke arah dapur, sesampainya didapur saksi Tomy Yudha Timuria menemukan korban Deki Susanto Als. Deki Golok disamping mesin cuci dengan posisi jongkok, kemudian saksi Tomy Yudha Timuria mencabut pistolnya dan mengarahkan kepada korban Deki Susanto Als. Deki Golok sambil berkata "Keluar kamu!", melihat peristiwa tersebut dengan membentangkan tangan saksi Mherye Fhitriananda langsung menghalangi tindakan saksi Tomy Yudha Timuria tersebut untuk melindungi korban Deki Susanto Als. Deki Golok, selanjutnya karena takut maka korban Deki Susanto Als. Deki Golok berdiri dan melarikan diri ke arah belakang rumah melewati jendela belakang yang ada di dapur rumah milik saksi Mherye Fhitriananda, jarak antara saksi Mherye Fhitriananda dengan korban Deki Susanto Als. Deki Golok pada saat di dapur hanya ± 1 (satu) meter, sesaat setelah korban Deki Susanto Als. Deki Golok keluar dari rumah melalui jendela dapur, korban Deki Susanto Als. Deki Golok bertemu dengan Terdakwa Kamsep Rianto Pgl. Kamsep Bin Sumardi yang sudah menunggu berjaga dibelakang rumah saksi Mherye Fhitriananda dengan jarak antara mereka berdua yakni sekitar 2 (dua) meter, yang selanjutnya terjadilah perkelahian antara korban Deki Susanto dengan Terdakwa Kamsep Rianto. Korban Deki Susanto yang menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur bahan stainless pegangan kayu panjang ± 26 cm mencoba menyerang Terdakwa Kamsep, akan tetapi Terdakwa Kamsep bisa menghindarinya dan terjatuh. Selanjutnya dikarenakan Korban Deki Susanto mencoba untuk merang Terdakwa Kamsep Rianto kedua kalinya, Terdakwa Kamsep Rianto menembakkan pistol yang ada ditangan kanan kearah yang tidak diketahui oleh Terdakwa Kamsep sendiri dikarenakan kedua matanya tertutup oleh kedua tangan Terdakwa Kamsep Rianto yang akhirnya mengakibatkan Korban Deki Susanto tertembak oleh Terdakwa dengan

Halaman 14 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



menggunakan pistol/senjata api jenis Revolver merk CPPS chrom stainless dengan panjang laras ± 10 (sepuluh) cm dengan gagang kayu warna coklat muda dan coklat tua kombinasi cream dengan logo LD Nusantara No. seri 684247 milik Terdakwa di bagian pipi sebelah kiri yang tembus ke bagian belakang kepala sebelah kanan (samping telinga kanan) korban Deki Susanto Als. Deki Golok dengan akibat dari tembakan tersebut korban Deki Susanto Als. Deki Golok terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang dengan 1 (satu) bilah pisau dapur bahan stainless pegangan kayu panjang ± 26 cm disampingnya dan banyak mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa melakukan penembakan yang kedua kali ke udara dikarenakan untuk menenangkan saksi Mherye Fhitriannanda yang keluar dari dapur sambil marah-marah dan dengan menggunakan handphone miliknya saksi Mherye Fhitriannanda merekam peristiwa/kejadian tersebut namun pada saat itu yang dihalang halangi oleh Terdakwa, dengan keadaan yang sangat emosional juga pada saat itu saksi Mherye Fhitriannanda meminta agar korban Deki Susanto Als. Deki Golok di bawa kerumah sakit. Selanjutnya semua anggota Kepolisian berpakaian preman yang ada lokasi kejadian langsung membawa korban Deki Susanto Als. Deki Golok ke mobil mereka untuk mendapatkan perawatan ke RSUD Muara Labuh dan pada saat itupun saksi Mherye Fhitriannanda juga ikut serta mengantarkan korban Deki Susanto Als. Deki Golok pergi ke RSUD Muara Labuh. Sesampainya di RSUD Muara Labuh dan sekira jam 15.20 wib korban Deki Susanto Als. Deki Golok dilakukan pemeriksaan diruangan IGD oleh saksi dr. Fareiz Aulia Rahman, MH selaku Dokter pada RSUD Muara Labuh, selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap korban Deki Susanto Als. Deki Golok sesuai dengan Visum et Repertum No. 23/I/RS-2021 tanggal 28 Januari 2021 dimaksud ditemukan :

1. Luka pertama dijumpai luka pada pipi kiri ukuran nol koma lima sentimeter dan luka keseluruhan satu sentimeter tepi luka berwarna kebiruan, dengan tepi luka berbatas tegas melingkar mengelilingi luka dengan ukuran satu sentimeter , dari puncak hidung enam sentimeter serta banyak keluar cairan kemerahan.
2. Luka kedua pada bagian belakang kepala kanan dijumpai luka robek tidak berbatas tegas tepi luka tidak beraturan dan berwarna kemerahan, dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dari puncak telinga kanan berjarak sepuluh sentimeter serta banyak keluar cairan kemerahan, di sekitar luka terdapat pergeseran tulang.



3. Luka ketiga tampak luka lecet pada kening kanan dengan ukuran satu sentimeter.
4. Pada kedua lubang hidung banyak mengeluarkan cairan kemerahan dan tidak dijumpai tanda kekerasan.
5. Pada rongga mulut banyak mengeluarkan cairan kemerahan dan tidak dijumpai tanda kekerasan.
6. Leher tidak dijumpai kelainan dan tanda kekerasan.
7. Dada tidak dijumpai kelainan dan tanda kekerasan.
8. Perut tidak dijumpai kelainan dan tanda kekerasan.
9. Pada kedua lengan tidak dijumpai kelainan dan tanda kekerasan.
10. Pada kedua kaki tidak dijumpai kelainan dan tanda kekerasan.

KESIMPULAN : pada pemeriksaan seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur empat puluh tiga tahun. Pada bagian luka korban ditemukan luka tembak masuk pada wajah sebelah kiri, dan luka tembak keluar pada kepala bagian belakang yang disebabkan oleh senjata api dan sebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi). Selanjutnya 15 (lima belas) menit setelah dilakukan pemeriksaan korban Deki Susanto Als. Deki Golok dinyatakan telah meninggal dunia.

Bahwa Terdakwa Kamsep adalah seorang anggota kepolisian RI yang aktif yang mana untuk memiliki atau dibekali dengan senjata api haruslah mempunyai izin dan pengetahuan dalam hal menggunakan secara baik dan benar. Bahwa dengan menembakkan senjata api tanpa dilihat atau diketahui sasarannya yang akan ditembakkan sangat bertentangan dengan peraturan yang berlaku apalagi sangat besar risikonya untuk terjadi salah sasaran.

Perbuatan Terdakwa Kamsep Rianto Pgl. Kamsep Bin Sumardi selaku Anggota Polres Solok Selatan seperti diuraikan diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Yogi Elfaskan Pgl. Yogi;

- Bahwa Saksi saat kejadian ada di rumah korban Deki Susanto yang merupakan mamak Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang ke rumah korban sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi datang sendiri dengan tujuan sekedar berkunjung ke rumah korban;
- Bahwa Saksi datang untuk bertemu dengan korban, dan Saksi sempat ngobrol dengan korban berdua di ruang tamu;
- Bahwa Saksi melihat polisi datang sekitar pukul 13.00-14.00 WIB;
- Bahwa lebih dulu Saksi yang datang baru kemudian polisi datang;
- Bahwa jumlah polisi yang datang tersebut kurang lebih (delapan) orang, seluruhnya Saksi tidak ada yang kenal;
- Bahwa polisi tersebut kemudian menanyakan keberadaan korban, Saksi mengatakan tidak tahu;
- Bahwa polisi berpencar, ada yang masuk ke dalam rumah sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa kemudian polisi tersebut langsung masuk ke belakang, kemudian Saksi lari keluar rumah setelah ada bunyi pistol;
- Bahwa di dalam rumah korban, polisi tersebut masuk ke dapur, namun Saksi tidak ikut ke dapur;
- Bahwa tidak ada polisi memanggil korban ketika sedang di dalam rumah;
- Bahwa antara polisi masuk ke dapur dengan suara bunyi pistol tersebut tidak lama;
- Bahwa bunyi tembakan pistol tersebut terdengar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menembak saat itu, setelah kejadian baru tahu kalau yang menembak adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi lari ke rumah Saksi setelah keluar rumah korban;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah korban tidak jauh;
- Bahwa Saksi tidak ada kembali ke lokasi dan tidak melihat lokasi;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban adalah Deki Susanto ketika korban di rumah sakit;
- Bahwa yang ditembak di pipi korban, Saksi mengetahui ketika korban sudah di rumah;
- Bahwa korban dikubur keesokan hari setelah korban di rumah;
- Bahwa barang bukti berupa topi, surat-surat dan pisau Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa barang bukti baju, celana dan pistol merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban sudah lama dan korban terbiasa membawa pisau;
- Bahwa pisau yang biasa dibawa korban merupakan besi *stainless*, dan ada sarungnya;

Halaman 17 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau tersebut kadang ditaruh di pinggang oleh korban, namun korban tidak selalu membawa pisau tersebut;
- Bahwa pisau yang menjadi barang bukti bukan merupakan pisau yang biasa korban bawa;
- Bahwa ketika di rumah korban, Saksi ada mengobrol dengan korban sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa pada saat kejadian, pisau yang sering dibawa korban itu ada di meja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pisau yang menjadi barang bukti itu milik siapa;
- Bahwa saat itu korban sedang ke toilet di bagian belakang rumah korban;
- Bahwa suara tembakan terdengar di belakang rumah korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi polisi yang lain ketika ada bunyi tembakan;
- Bahwa setelah bunyi tembakan tersebut, Saksi tidak ada bertemu dengan korban lagi;
- Bahwa setelah maghrib, Saksi ada bertemu dengan korban sedang dikafan;
- Bahwa Saksi melihat ada luka di pipi kiri korban tembus ke belakang kepala;
- Bahwa saat polisi datang berjumlah 8 (delapan) orang, Saksi tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu korban ada urusan dengan kepolisian;
- Bahwa Saksi tahu yang datang adalah polisi karena Saksi lihat ada pistolnya;
- Bahwa saat kejadian tersebut tidak ada orang lain di rumah korban;
- Bahwa jarak antara tembakan pertama dan kedua tidak lama;
- Bahwa pada saat polisi datang, Saksi sedang bermain *handphone* di ruang tamu, tidak ada Saksi sedang menunggu sesuatu;
- Bahwa tembakan tersebut terdengar kurang lebih 3 (tiga) menit setelah polisi ke belakang;
- Bahwa dari rumah Saksi tidak terlihat rumah korban;
- Bahwa ketika Saksi datang ke rumah korban setelah kejadian, korban belum dikafan sehingga tamu masih bisa melihat korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada korban untuk apa selalu membawa pisau tersebut;
- Bahwa pisau yang dibawa oleh korban itu saja;

Halaman 18 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa korban dipanggil Deki Golok;
- Bahwa Saksi malam sebelum kejadian juga datang ke rumah korban untuk main;
- Bahwa Saksi sering ke rumah korban;
- Bahwa Saksi pernah ke dapur rumah korban, Saksi tidak pernah lihat jendela dari rumah korban tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui baju merupakan milik Terdakwa setelah kejadian melihat dari video;
- Bahwa saat kejadian hanya ada Saksi dan korban;
- Bahwa Saksi tahu ada map tapi tidak tahu isinya karena tidak diperlihatkan;
- Bahwa ada istri korban saat itu dari depan masuk ke dalam rumah saat polisi datang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan polisi datang ke rumah korban;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan, Saksi membenarkan mengetahui tujuan polisi yaitu karena korban masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus perjudian;
- Bahwa Saksi sebelumnya ada mengetahui korban merupakan DPO namun tidak tahu kasusnya apa;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi, terkecuali jumlah polisi yang datang hanya sebanyak 6 (enam) orang dan lainnya Terdakwa tidak mengetahui kejadian yang di dalam rumah korban;

2. Fawzan Alfian Pgl. Fawzan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena Kejadian pembunuhan, yang terbunuh adalah Uncu (Korban Deki Susanto) dan yang membunuh adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah kejadian;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu, 29 atau 27 Januari 2021, sekitar pukul 15.00 atau 16.00 WIB di Jorong Kampung Palak, Muara Labuh, Kabupaten Solok Selatan, di rumah korban;
- Bahwa saat itu Saksi tidak berada di tempat kejadian, Saksi berada di rumah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan terjadinya penembakan kurang lebih 2 (dua) kilometer;

Halaman 19 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberitahu saksi terjadinya penembakan tersebut yaitu ibu Saksi;
- Bahwa Saksi pergi ke lokasi ada banyak darah di jalan rumah, dipinggir jalan dan ada di gang sedikit, darah ada di tepi jalan sampai rumah;
- Bahwa saksi tahu kalau itu darah korban karena Saksi sudah ditelfon untuk ke rumah korban, dan yakin itu darah korban;
- Bahwa darah ada di luar, di gang, sampai ke belakang rumah;
- Bahwa di belakang rumah ada pintu ke kandang ayam;
- Bahwa darah ada sampai kandang ayam, sampai pintu belakang rumah;
- Bahwa Saksi tidak ada masuk ke dalam rumah, karena langsung ke rumah sakit;
- Bahwa darahnya tersebut banyak dan masih baru, masih basah;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung ke rumah sakit di Solok Selatan;
- Bahwa di rumah sakit, Saksi melihat korban terkapar di rumah sakit;
- Bahwa kondisi korban saat itu Saksi lihat korban sudah tidak bernafas;
- Bahwa Saksi ada mendekat ke korban, saksi sempat pegang kakinya;
- Bahwa Saksi bingung apa yang Saksi lakukan di rumah sakit, karena tidak ada penanggung jawab di rumah sakit tersebut;
- Bahwa korban dirawat di ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat);
- Bahwa Saksi tidak sempat bertanya sama petugas di rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat itu korban sudah meninggal atau belum;
- Bahwa Saksi lihat pada korban ada luka lubang di pipi sebelah kiri atau kanan Saksi lupa, kemudian di bagian belakang kepala berlubang;
- Bahwa kemudian saksi mempertanyakan siapa yang membawa korban ke rumah sakit karena tidak ada siapapun, setelah itu Saksi mengabarkan kepada keluarga;
- Bahwa kemudian pihak rumah sakit menyatakan korban meninggal, dan korban dibawa pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan korban dibawa pulang karena Saksi langsung ke kantor polisi untuk membuat laporan dan ketika Saksi pulang sekitar pukul 23.00 atau 24.00 WIB sudah ada korban di rumah korban;
- Bahwa Saksi melapor ke Polsek Sungai Pagu, Muara Labuh;
- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut Saksi pulang ke rumah ibu korban di depan RSUD Solok Selatan;
- Bahwa jarak rumah korban ke rumah ibu korban sekitar 2 (dua) kilometer;

Halaman 20 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dibawa pulang ke rumah korban, namun Saksi tidak mengetahui jam berapa;
- Bahwa Korban dimakamkan pagi keesokan harinya;
- Bahwa saksi tahu yang melakukan penembakan saksi mendengar sekedar namanya yaitu bernama Kamsep, Saksi mengetahui dari rekaman video istri korban yaitu Saksi Mherye Fitrianda;
- Bahwa Saksi tidak tahu korban ada perkara hukum;
- Bahwa Saksi baru mengetahui barang bukti setelah kejadian;
- Bahwa topi, baju dan celana milik Terdakwa, pistol Saksi ada lihat di video, pisau dan surat penyitaan serta pengeledahan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang menunjukkan video itu kepada saksi adalah Saksi Mherye Fitrianda;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kenapa bisa terjadi hal tersebut;
- Bahwa Saksi diperlihatkan video tersebut setelah kejadian, Saksi Mherye Fitrianda mengatakan "Ini ada rekaman kalau mau lihat";
- Bahwa Saksi Mherye Fitrianda bilang ke saksi kalau korban dibunuh;
- Bahwa yang menembak adalah Terdakwa;
- Bahwa di video Saksi melihat ada yang menghalang-halangi Saksi Mherye Fitrianda saat kejadian itu yaitu Terdakwa, setelah beberapa saat baru ada orang-orang lain;
- Bahwa Saksi tahu korban dibawa ke rumah sakit dari nenek atau Mak uo;
- Bahwa korban dibawa ke rumah sakit Solok Selatan;
- Bahwa video yang saksi lihat dari awal kejadian atau tidak Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa di video tersebut kondisi korban sudah terkapar;
- Bahwa di video tidak ada suara tembakan;
- Bahwa Saksi ke rumah sakit sekitar pukul 16.00 WIB, dan kemudian melapor ke polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa adalah polisi di Polres;
- Bahwa setelah kejadian, keluarga Terdakwa tidak ada yang datang ke rumah korban;
- Bahwa yang memegang pistol di video tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa di video ada beberapa orang namun Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa hubungan antara saksi dengan korban adalah korban uncu Saksi;
- Bahwa Saksi sering ke rumah korban;

Halaman 21 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pintu yang di belakang rumah korban miring seukuran badan, namun Saksi tidak tahu apakah pintu tersebut sudah lama atau baru, namun saat kejadian pintu itu sudah ada;
- Bahwa pintu tersebut buka ke atas;
- Bahwa setelah kejadian pintu tidak dirubah dan tetap seperti itu saja;
- Bahwa pintu terbuat dari kayu;
- Bahwa kalau membuka pintu butuh tenaga, tidak seperti pintu rapuh yang mudah dibuka;
- Bahwa Saksi ada melihat ke belakang 2 (dua) hari setelah kejadian;
- Bahwa Saksi tidak ada menyaksikan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) oleh polisi;
- Bahwa Saksi lihat korban terbaring tanpa memakai pakaian di video;
- Bahwa Korban tidak mengenakan baju, hanya memakai celana warna ke abu-abuan;
- Bahwa hubungan Saksi dengan korban yaitu uncu (adik ibu Saksi);
- Bahwa Saksi kenal dengan korban sejak Saksi kecil, namun tidak sepermainan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban bekerja di suprem;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban panggilannya uncu;
- Bahwa Saksi tidak tahu panggilan korban sehari-hari karena Saksi lama di Padang, jadi baru-baru ini di kampung;
- Bahwa Saksi ada melihat ke kandang ayam 2 (dua) hari setelah kejadian;
- Bahwa membuka pintu dengan cara didorong ke atas, setelah orang keluar akan langsung tertutup;
- Bahwa posisi korban yang Saksi lihat ada di sebelah kandang ayam;
- Bahwa korban sudah keluar dari rumah, posisi kaki korban berjarak 4 (empat) jari dari dinding rumah, dan pintu sudah tertutup lagi;
- Bahwa di video ada suara Terdakwa, tapi Saksi lupa apa yang dikatakannya;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat video penembakan, hanya melihat korban sudah telentang;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada pisau;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kenapa bisa terjadi pembunuhan;
- Bahwa Saksi tidak pernah lewat pintu ke belakang tersebut;
- Bahwa posisi korban telentang;
- Bahwa Saksi melihat ada luka bulat di pipi dan di belakang saya lihat sedang dijahit;

Halaman 22 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



- Bahwa Saksi lebih lama di Padang sebelumnya;
- Bahwa Saksi terakhir berkunjung ke rumah korban yaitu sebelum tahun baru;
- Bahwa saat berkunjung ke rumah korban, Saksi tidak pernah sampai ke belakang dan tidak pernah ke dapur;
- Bahwa jarak kaki korban dari dinding rumah lebih kurang 4 (empat) jari;
- Bahwa saat di rumah sakit sudah ada tindakan oleh IGD;
- Bahwa Saksi baru mendengar nama Deki Golok sesudah kejadian;
- Bahwa Saksi berada di Padang dari SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas), dan Kuliah berada di Padang, sehingga tidak mengetahui panggilan korban sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi, terkecuali mengenai :

- tidak ada pintu di belakang rumah;
- jarak korban dengan dinding belakang rumah yaitu 2 (dua) meter;
- keluarga Terdakwa sudah 2 (dua) kali datang ke rumah korban;

3. Fajri Noverman Pgl. Utiah;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada polisi terkait masalah penembakan terhadap korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada membaca Berita Acara Penyidikan dan benar ditanda tangani;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dan membenarkan;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di rumah, jarak rumah saksi dengan tempat kejadian lebih kurang 1 (satu) meter
- Bahwa tempat kejadian di Jorong Kampung Palak Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi ada mendengar suara tembakan yaitu 3 (tiga) kali;
- Bahwa kemudian Saksi keluar kamar dan melihat dari jendela;
- Bahwa Saksi melihat lebih kurang 6 (enam) orang ada di sekitar rumah korban;
- Bahwa beberapa menit kemudian Saksi melihat korban diangkat ke mobil;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti pisau dibawa, dan melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat ada ceceran darah;
- Bahwa Saksi melihat itu di jalan samping rumah korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang mengangkat korban;
- Bahwa Korban dinaikkan ke dalam mobil putih dan mobil jalan;
- Bahwa Korban tidak memakai baju, tetapi memakai celana;
- Bahwa korban mengenakan celana pakai levis jeans;
- Bahwa Saksi tidak tahu cerita setelah itu;
- Bahwa ceceran darah di samping rumah sebelah kanan lumayan banyak;
- Bahwa setelah korban naik mobil, Saksi pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa ada rumah lagi di antara rumah saksi dan korban;
- Bahwa rumah korban terlihat dari jendela ruang tamu rumah Saksi;
- Bahwa letak rumah saksi serong atau menyamping sedikit ke rumah korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama korban tinggal disana;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke rumah korban dan tidak pernah bermain;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pintu di belakang rumah korban;
- Bahwa Saksi hanya melihat sampai pekarangan rumah saja;
- Bahwa antara suara tembakan pertama dan kedua jarak dekat-dekat lebih kurang 2 (dua) detik dengan bunyi taktak;
- Bahwa saat Saksi sudah diluar rumah saksi tidak mendengar suara tembakan lagi;
- Bahwa Saksi mendengar tembakan hanya 2 (dua) kali;
- Bahwa Korban diangkat dengan posisi di depan 1 (satu) orang, di belakang 1 (satu) orang, dan di tengah 1 (satu) orang, dengan kondisi ditutup;
- Bahwa Saksi tidak ingat korban ditutupi dengan apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada polisi melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara);
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Wiraswasta;
- Bahwa Saksi pagi sampai sore di rumah, sore sampai malam keluar;
- Bahwa barang bukti pisau dibawa salah satu orang yang menggotong korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban sudah meninggal tidak tahu kapan dikuburnya;
- Bahwa setelah kejadian, saksi masih di rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian setelah itu, karena sibuk kerja di rumah;
- Bahwa Korban tinggal di rumah tersebut sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Korban tinggal di rumah istri korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernikahan korban dengan istrinya;

Halaman 24 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



- Bahwa Saksi terakhir melihat korban sekitar 2 (dua) bulan lalu di rumah istrinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu keseharian korban, karena tidak pernah kontak dengan korban;
- Bahwa Saksi berada di kamar Saksi saat peristiwa tersebut;
- Bahwa terjadi penembakan di rumah istri korban, saksi kenal baru setahunan dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak terlalu sering bertemu korban, bertemu hanya saat lewat depan rumah korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepribadian korban di kampung;
- Bahwa saat menggotong korban jarak Saksi berada lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa dulu orang yang menggotong, baru orang yang membawa pisau;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kejadian ke orang-orang;
- Bahwa saksi tidak ada ke belakang, saksi hanya melihat di depan saja;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu atas keterangan saksi tersebut;

4. Abdul Rahim;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini dalam rangka penembakan korban Deki Golok;
- Bahwa penembakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB;
- Bahwa Saksi yang memimpin langsung proses penangkapan, anggota saat penangkapan berenam;
- Bahwa Saksi memimpin sebagai Kaniit Buser;
- Bahwa anggota ada 6 (enam) orang yaitu Saksi Tomy, Saksi Yudi, Saksi Dede, saudara Ferdy, dan Terdakwa;
- Bahwa dasar penangkapan berawal pada pukul 10.00 WIB Saksi di Polres lalu dipanggil Kareskrim, mendengar kabar kalau Deki Susanto Alias Deki Golok sudah berada kembali di Muara Labuh, selama ini kan DPO (Daftar Pencarian Orang) sudah ada lagi di sekitaran Muara Labuh;
- Bahwa Korban DPO (Daftar Pencarian Orang) dalam kasus judi di Pasar Muara Labuh;
- Bahwa Korban menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) yaitu pada saat penangkapan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) menurut rekan Saksi saat itu, Korban Deki Golok melakukan perlawanan pada saat penangkapan,

Halaman 25 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan memecah 2 (dua) gelas, karena posisi pada waktu penangkapan 4 (empat) personil yang ditangkap sudah ada 3 (tiga) orang dan tidak memungkinkan untuk mengejar Korban Deki, jadi mengamankan yang sudah ada, dan situasi di pasar takut akan memicu keramaian lagi;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut yaitu pada tahun 2020;
 - Bahwa 3 (tiga) orang yang lainnya sudah ditangkap dan diputus di pengadilan;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi tidak langsung bergerak, Saksi menyiapkan penyidik, surat tugas, dan mengumpulkan tim
 - Bahwa pada saat mengumpulkan tim, Saksi mendapat pesan *WhatsApp* dari kasat katanya harus hati-hati, *safety*, karena informasi saudara Deki Golok sudah banyak meresahkan warga;
 - Bahwa surat-surat disiapkan pada hari itu juga;
 - Bahwa Saksi berangkat dari Padang Aro kurang lebih pukul 13.00 WIB;
 - Bahwa *briefing* dilakukan di Padang Aro, kalau di kepolisian namanya itu APP (Arahan Pimpinan Pasukan), yang memimpin *briefing* Saksi sendiri;
 - Bahwa sarana dan prasarana saat itu sudah dipersiapkan;
 - Bahwa ada 1 (satu) orang tidak membawa senjata, yaitu Saksi Dede Suhendra;
 - Bahwa selebihnya membawa senjata dan administrasi sudah lengkap beserta izin menggunakan senjata;
 - Bahwa senjata yang digunakan oleh Terdakwa jenis revolver;
 - Bahwa senjata tersebut merupakan inventaris dari Polres Solok Selatan;
 - Bahwa kemudian berangkat dengan 2 (dua) kendaraan, yaitu kendaraan Rush Putih milik Saksi BA 212 YY dan Avanza rental warna putih;
 - Bahwa saat itu tidak langsung ke lokasi, namun ke tempat informan dulu, karena Saksi tidak mengetahui rumah Deki Susanto Alias Deki Golok;
 - Bahwa rumah Deki Susanto Alias Deki Golok di Kampung Palak, Muara Labuh;
 - Bahwa Saksi sampai di lokasi kurang lebih pukul 14.00 WIB;
 - Bahwa kemudian pembagian tim yaitu Saksi dan Saksi Tomy masuk ke rumah, Terdakwa berdua dengan Saksi Dede, dan Saksi Yudi berdua dengan saudara Ferdy, tapi karena situasi di lapangan berubah dan TKP (Tempat Kejadian Perkara) ada seng-seng jadi tidak bisa berdua-berdua jadinya mencar;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Tomy yang masuk ke rumah;

Halaman 26 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Saksi mengucapkan salam, ada yang membuka pintu namun Saksi tidak tahu namanya, tapi dari informan sudah ada Laporan Polisinya juga;
- Bahwa kemudian baru diketahui yang menemui bernama Bondang;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Tomy dan saudara Bondang masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saat masuk Saksi menemukan pisau, namun bukan pisau dalam barang bukti, pisau itu pakai sarung kulit terletak di atas meja ruang tamu, kemudian karena sudah dapat informasi kalau korban Deki Golok ini kemana-mana membawa senjata tajam dan perasaan Saksi ini memang punya korban Deki Golok, maka langsung saksi amankan dengan Saksi taruh di bawah kursi;
- Bahwa yang di dalam hanya ada saudara Bondang, Saksi tanyakan dimana Korban Deki Golok, saudara Bondang mengatakan tidak tahu;
- Bahwa tidak lama setelah itu datanglah Saksi Mherye Fitrianda;
- Bahwa kemudian Saksi berkomunikasi dengan Saksi Mherye Fitrianda, Saksi menanyakan dimana saudara Deki Golok, kemudian Saksi Mherye Fitrianda mengatakan Korban Deki Golok tidak ada, tapi Saksi curiga kemudian Saksi Tomy minta izin ke Saksi Mherye Fitrianda untuk masuk ke dalam rumah, sedangkan Saksi tetap memegang saudara Bondang, kemudian Saksi Tomy masuk ke dalam rumah berdua bersama Saksi Mherye Fitrianda;
- Bahwa setelah masuk ke dalam terdengar suara Saksi Tomy mengatakan perintah eksekusi secara lisan "Tagak ang tagak ang";
- Bahwa tidak lama setelah itu terdengar teriakan Saksi Tomy "lari lari ndan bawa pisau" kemudian terdengar suara tembakan 2 (dua) kali;
- Bahwa jarak Saksi dengan Saksi Tomy kurang lebih 5 (lima) atau 6 (enam) meter, Saksi tetap duduk terus, lalu masuk Saksi Yudi terdengar suara tembakan lagi;
- Bahwa saat tembakan terdengar lagi suara "tolong tolong ndan" yang Saksi duga itu suara Terdakwa;
- Bahwa jarak waktu antara tembakan pertama dan kedua sekitar 10 (sepuluh) detik dan tembakan ketiga sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) menit;
- Bahwa Saksi tetap duduk disebelah saudara Bondang;
- Bahwa Saksi ke belakang pada saat sudah ramai dan sudah terdengar juga suara Saksi Mherye Fitrianda disana, dan pada saat Saksi di



- belakang, Korban Deki Golok sudah telentang dan berdarah, pada saat itu juga Saksi perintahkan untuk bawa ke rumah sakit;
- Bahwa korban sudah berada di luar rumah, dan posisinya kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) meter dari dinding;
 - Bahwa di belakang tidak ada pintu ataupun akses untuk keluar masuk;
 - Bahwa Saksi melihat langsung Korban telentang, Saksi menuju ke belakang lewat gang kecil;
 - Bahwa bagian tubuh korban yang paling dekat dengan rumah itu kaki;
 - Bahwa kondisi korban saat itu yang Saksi lihat sudah bersimpah darah dibagian kepalanya;
 - Bahwa pada saat Saksi di belakang, sudah banyak yang ada disana, ada Saksi Mherye Fitrianda, ada Terdakwa, ada Saksi Tomy, Saksi Yudi, saudara Ferdy, dan Saksi Topan;
 - Bahwa Saksi Topan saat itu sebagai dokumentasi;
 - Bahwa satu orang diluar yaitu Saksi Dede, selain itu semuanya ada di belakang;
 - Bahwa semua sudah tidak memegang senjata lagi kecuali Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memegang senjata dengan tangan kanan;
 - Bahwa di belakang tidak ada pembicaraan, Saksi langsung memerintahkan untuk bawa ke rumah sakit;
 - Bahwa Saksi tahu ada yang merekam yaitu Saksi Mherye Fitrianda merekam menggunakan *handphone*;
 - Bahwa Saksi kurang tahu kapan Saksi Mherye Fitrianda mulai merekam;
 - Bahwa Saksi Mherye Fitrianda berhenti merekam pada saat sudah naik ke mobil, posisi Saksi Mherye Fitrianda ada di mobil Avana dengan Korban Deki Golok;
 - Bahwa yang disampaikan Saksi Mherye Fitrianda saat itu mengeluarkan kata-kata kasar seperti "pantek kau bunuah suami den" disampaikan kepada Terdakwa;
 - Bahwa respon Terdakwa pada saat itu panik dan mengucap-ngucap istighfar terus;
 - Bahwa awalnya berdua yang angkat, pada saat di luar baru bertiga;
 - Bahwa pada saat mengangkat, lewat samping rumah;
 - Bahwa kondisi Korban Deki Golok masih bersimpah darah, belum dipastikan masih hidup atau tidak;

Halaman 28 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa korban dibawa ke RSUD Muara Labuh;
- Bahwa sesampainya di rumah sakit kebetulan letaknya dekat dengan rumah keluarga korban, ada beberapa orang yang histeris dan ada yang melempari kami dengan batu, kondisi Saksi Mherye Fitrianda tetap histeris;
- Bahwa kami tidak sempat menanyakan kondisi korban karena ada perlawanan disitu dan kami dilemapari batu, masyarakat juga ada yang mengatakan “sudah pergi saja Pak”;
- Bahwa pada saat itu karena Terdakwa juga terluka langsung saksi bawa ke puskesmas Lubuk Gadang;
- Bahwa Terdakwa terluka kena pisau dibagian lengan, tapi bekas saja;
- Bahwa luka tidak berdarah cuman goresan di lengan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti baju merupakan baju milik Terdakwa, tidak ada robekan di baju Terdakwa;
- Bahwa yang disampaikan Terdakwa saat itu yaitu “melawan dia komandan melawan dia, saya diserang menggunakan pisau”, diceritakan di dalam mobil dalam perjalanan dari tempat kejadian;
- Bahwa saat itu Terdakwa pangkat Brigadir dan pangkat Saksi Ipda;
- Bahwa saksi baru di Buser, Saksi baru kenal Terdakwa 3 (tiga) bulan, secara pribadi sudah kenal dari tahun 2014, dan ketemu lagi sudah menjadi anggota Saksi;
- Bahwa Terdakwa sering dilibatkan dalam penangkapan;
- Bahwa senjata melekat ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada berlatih menembak;
- Bahwa selama saksi memimpin Terdakwa ada latihan menembak 1 (satu) kali, kalau nilai itu sudah 90 (sembilan puluh) Terdakwa;
- Bahwa barang bukti selongsong dari senjata Terdakwa, ada di cek semuanya ada, kecuali milik Saksi Yudi selongsongnya kurang 1 (satu);
- Bahwa senjata saat itu semua revolver, untuk Saksi Tomy dan Saksi jenis HS;
- Bahwa sikap Terdakwa baik;
- Bahwa selongsong ada diperiksa, dan ada sisa selongsong tidak jadi bukti;
- Bahwa pada saat kejadian pisau sudah diamankan oleh Saksi Yudi;
- Bahwa pisau diamankan dengan ditaruh di mobil Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teriakan tolong suara Terdakwa itu bersamaan dengan suara tembakan yang 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah itu tidak ada suara-suara lagi, cuman ada suara ribut-ribut suara Saksi Mherye Fitrianda;
- Bahwa Saksi tetap duduk saat itu karena saksi masih mengamankan saudara Bondang, karena menurut informasi saudara Bondang ini ada Laporan Polisinya, rencana saudara Bondang ikut dibawa;
- Bahwa waktu saksi ke belakang saudara Bondang lari, tidak tahu kemana;
- Bahwa ketika penembakan, Saksi Dede ada di depan, tidak tahu posisi sebelumnya dimana;
- Bahwa Saksi Tomy ada melewati saksi waktu masih berada di ruang tamu, begitu juga dengan Saksi Yudi keluar masuk lewat pintu utama;
- Bahwa sepenglihatan Saksi, pistol dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di TKP (Tempat Kejadian Perkara) belum sempat memperlihatkan surat tugas;
- Bahwa Saksi bertemu dengan saudara Bondang dan pisau diamankan;
- Bahwa Saksi duduk dulu sama saudara Bondang, Saksi Tomy masih berdiri, tidak lama setelah itu masuklah Saksi Mherye Fitrianda dan Saksi Tomy menjelaskan kepada Saksi Mherye Fitrianda kalau kami dari Polres mencari DPO (Daftar Pencarian Orang) bernama Deki Susanto Alias Deki Golok, jawaban dari Saksi Mherye Fitrianda "inyo tidak disiko pak (dia tidak ada disini pak)", kemudian Saksi Tomy meminta izin untuk masuk ke dalam;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Saksi Tomy kurang lebih 5 (lima) meter namun terhalang oleh dinding;
- Bahwa setelah ada suara ribut-ribut dan tembakan ketiga baru saksi keluar;
- Bahwa yang mengangkat korban yaitu Saksi Tomy dan Saksi Dede;
- Bahwa korban saat itu tidak memakai baju;
- Bahwa Saksi kurang tahu saat korban diangkat, wajah korban ditutup atau tidak;
- Bahwa setelah dicek, pistol Terdakwa hilang 3 (tiga) peluru, dan Saksi Yudi hilang 1 (satu);
- Bahwa Saksi mengambil senjata itu dari Polres;
- Bahwa saat masuk ke dalam rumah informan berada dalam mobil, setelah ribut-ribut baru keluar;

Halaman 30 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



- Bahwa informan Ikut ke belakang, tapi saksi tahu saat saksi datang informan sudah ada disana;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pintu;
- Bahwa ada jebolan di dinding papan sibiran dengan tinggi 30 (tiga puluh) centimeter, panjang 1-2 (satu sampai dua) meter;
- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah itu nama dari saudara Bondang adalah Yogi Elfasman;
- Bahwa Surat tugas dibawa oleh Terdakwa, ditaruh di bagian celana belakang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Mherye Fitrianda keluar dari pintu utama;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar bunyi dobrakan;
- Bahwa Saksi Yudi masuk ke dalam rumah terus sampai belakang;
- Bahwa tembakan yang ketiga, Saksi mendengarnya saat masih di dalam rumah;
- Bahwa Saksi Tomy dengan Saksi Yudi beriringan pergi keluar;
- Bahwa upaya dari pimpinan untuk mendatangi keluarga korban sudah ada yaitu dengan datang ke rumah Korban;
- Bahwa Saksi belum pernah ikut mendatangi keluarga korban;
- Bahwa polisi dibekali ilmu bela diri dalam pendidikan;
- Bahwa dalam memakai senjata itu ada tes psikologi dan ada tesnya;
- Bahwa ada dilakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang dilakukan oleh komisar internal;
- Bahwa rencananya kan kalau tidak terjadi seperti ini pasti polisi akan memanggil Kepala Jorong, dan Saksi Dede sudah berusaha mencari Jorong, namun belum sempat tapi sudah terjadi kejadian seperti ini;
- Bahwa berdasarkan informasi, korban sering melakukan penganiayaan, pengancaman, itu sebabnya tidak bisa melakukan penangkapan seperti biasa;
- Bahwa melakukan penangkapan seperti biasa tidak bisa, contohnya saja pada saat melakukan penangkapan dulu sudah ada penyerangan, dan ada informasi "inyo tidak akan menyerah, kalau awak mati buser pun mati" sering terdengar seperti itu, makanya harus gerak cepat dan harus hati-hati;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, korban sudah melakukan penganiayaan dan pengancaman;
- Bahwa Saksi tahu ada pengancaman karena ada videonya;



- Bahwa informasi saat di *briefing*, perilaku korban ini sudah meresahkan, dan namanya Deki Golok melekat karena pernah membacok orang, namun kapannya saksi kurang tahu mungkin anggota saksi yang tahu;
- Bahwa LP (Laporan Polisi) saudara Bondang yaitu pencurian, dan dia juga TO (Target Operasi) narkoba;
- Bahwa menurut informasi, saudara Bondang malamnya itu sudah menggunakan narkoba, dan menurut informasi ketika polisi ke rumah korban, saudara Bondang sedang menunggu juga narkoba;
- Bahwa Saksi tahu dari orang yang sebelumnya sudah ditangkap narkoba, dan dia yang memberi informasi, sekarang orang itu sudah ditahan di Polres, namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa informasinya saudara Bondang dengan korban ini ada hubungan saudara, sehingga ada di rumah korban, hubungan antara keduanya mamak;
- Bahwa Saksi Yudi ada mengambil pisau, Terdakwa ada bilang kalo korban tidak mati, Terdakwa yang akan mati;
- Bahwa Saksi melihat korban tergeletak dengan posisi telentang;
- Bahwa kondisi Terdakwa tetap mengucap-ngucap istighfar;
- Bahwa Terdakwa berobat ke puskesmas langsung, puskesmas Lubuk Gadang;
- Bahwa saat itu ada surat keterangan berobat dan visum, kalau tidak salah ada diserahkan ke penyidik;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi;

5. Edi Wilson Pgl. Edi;

- Bahwa Saksi hadir terkait terjadinya peristiwa penembakan;
- Bahwa kejadian penembakan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Jorong Kampung Palak Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa yang menjadi korbannya yaitu Deki Susanto;
- Bahwa Saksi bekerja dekat tempat kejadian, gudang Saksi bersebelahan dengan tempat kejadian, berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa yang saksi ketahui, saksi kerja kayu manis di gudang saksi, kemudian Saksi lihat polisi datang beberapa orang, Saksi tetap lanjut bekerja, Polisi masuk rumah korban saksi bekerja terus;
- Bahwa setelah 15 (lima belas) menit kemudian terdengar suara tembakan 2 (dua) kali, dengan jarak tembakan lebih kurang 1 (satu) menit;

Halaman 32 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



- Bahwa setelah suara tembakan saksi pergi membeli tali, kebetulan tali saksi habis. saat saksi kembali lagi ke gudang, orang sudah ramai dan polisi sudah pergi, Saksi dengar dari orang-orang korban sudah dibawa ke rumah sakit, tapi saksi tidak lihat bagaimana peristiwanya karena saksi pergi membeli tali;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban sudah lama, istri saksi dengan istri korban ada hubungan famili;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut terjadi di rumah istri korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama korban menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke rumah Saksi Mherye Fitrianda, ke rumah orang tuanya yang bersebelahan pernah;
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk ke rumah Saksi Mherye Fitrianda;
- Bahwa arah tembakan saksi tidak tahu, namun bunyinya dari dalam rumah, tapi saksi tidak lihat;
- Bahwa kejadian penembakan, yang ditembak Korban Deki Susanto yang menembak yang saksi tahu hanya polisi;
- Bahwa setelah keluar di berita baru saksi tahu yang menembak itu Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu akibat dari kejadian tersebut karena saksi tidak melihat, namun setelah dibawa dari rumah sakit korban sudah meninggal;
- Bahwa korban meninggal pada hari itu juga;
- Bahwa saat korban menikah, Saksi sedang di rantau;
- Bahwa saat saksi pulang dari rantau, korban sudah menikah;
- Bahwa Saksi pernah ketemu di jalan dengan korban, namun yang interaksi langsung tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan korban sehari-hari, karena saksi sibuk tidak ada saksi perhatikan;
- Bahwa panggilan korban sehari-hari yang saksi dengar uncu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu itu polisi;
- Bahwa yang datang saat itu mobil pribadi, jenisnya tidak saksi perhatikan, tapi warnanya putih;
- Bahwa orang-orang yang datang berpakaian seperti orang biasa;
- Bahwa Saksi terkejut mendengar suara tembakan, tapi saksi tetap lanjut bekerja;
- Bahwa Saksi ingin tahu, tapi karena bukan urusan saksi, saksi tetap membeli tali;
- Bahwa Saksi tidak ada rasa takut;



- Bahwa kalau takut saksi tidak kesini jadi saksi;
- Bahwa Saksi tidak merasa takut akan terepotkan karena itu ada keluarga dari istri saksi, jadi tidak ada merasa terepotkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apapun selain bunyi tembakan;
- Bahwa setelah dibawa ke rumah sakit, korban dibawa kembali ke rumahnya, dan Saksi bantu mengangkat korban dari ambulance ke dalam rumahnya;
- Bahwa bukannya saksi tidak bergerak ke tempat korban, tapi saksi tahu itu bukan urusan saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada mengobrol dengan korban;
- Bahwa korban orangnya ramah, sering tegur sapa, kalau tidak korban yang tegur saksi yang tegur;
- Bahwa Saksi bertemu dengan korban saat lebaran
- Bahwa besok paginya setelah ramai di berita baru saksi tahu korban itu DPO;
- Bahwa Saksi pernah dilakukan pemeriksaan, dan Berita Acara Penyidikan, tanda tangan dan paraf saksi benar;
- Bahwa panggilan korban yang pakai golok itu, saat BAP (Berita Acara Penyidikan) polisi menanya ada panggilan lain, yang saksi dengar panggilannya Deki Golok;
- Bahwa Saksi baru tahu nama Deki Golok setelah kejadian;
- Bahwa saksi tanya panggilan Deki Golok sama satu orang saja;
- Bahwa Saksi tanya sama anggota kerja;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi;

6. Mherye Fhitriananda;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh polisi sebanyak 3 (tiga) kali dan ditanda tangani;
- Bahwa Korban Deki Susanto merupakan suami saksi, menikah pada Tahun 2014;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait penggrebekan, dan penembakan di rumah Saksi;
- Bahwa yang melakukan penggrebekan ada beberapa orang, setelah kejadian baru tahu itu anggota Polisi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 sampai 15.00 WIB, bertempat di Jorong Kampung



Palak Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;

- Bahwa orang-orang tersebut datang menggunakan 2 (dua) mobil yaitu Avanza dan Rush;
- Bahwa yang datang ada 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) orang tapi persisnya tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan orang-orang tersebut;
- Bahwa yang membuka pintu rumah Saksi yaitu Saksi Yogi Elfasmn;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di sebelah rumah, rumah Ibu Saksi;
- Bahwa rumah Saksi bersebelahan dengan rumah ibu Saksi;
- Bahwa kemudian ada 2 (dua) mobil datang, segerombolan orang turun karena terdengar bunyi gedor, Saksi melihat keluar, orang-orang tersebut masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi keluar dari rumah ibu Saksi dan langsung menghampiri ke rumah Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terlihat dan terdengar dari rumah ibu Saksi;
- Bahwa orang-orang tersebut datang ke rumah lewat pintu depan;
- Bahwa Saksi melihat ada 2 (dua) orang masuk ke dalam rumah, yang selebihnya mengarah ke belakang rumah;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya "ada apa ini" lalu dijawab "Deki DPO (Daftar Pencarian Orang), Deki ada didalam" dan orang tersebut langsung berjalan ke arah dapur dan Saksi mengikuti dari belakang;
- Bahwa yang berjalan ke arah dapur hanya 1 (satu) orang, Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Saksi Yogi duduk di ruang tamu, ada anggota Polisi yang menahan Saksi Yogi di kursi;
- Bahwa saat itu tidak ada yang menanyakan Korban Deki Susanto berada dimana;
- Bahwa setelah di dapur, dekat mesin cuci, Korban Deki Susanto sembunyi di belakang mesin cuci, lalu orang yang ke dalam mengeluarkan senjatanya;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan orangnya seperti apa, yang saksi lihat orang itu memakai topi tas selempang jalan, masuk ke dalam rumah saksi ikuti langsung dia menuju ke arah dapur;
- Bahwa di belakang ada pintu darurat, pintunya terkamufase dengan engsel ke atas;
- Bahwa akses ke belakang cuma pintu itu, selebihnya dikelilingi seng;
- Bahwa akses kebelakang cuman lewat pintu depan ke belakang;

Halaman 35 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban Deki Susanto bersembunyi di belakang mesin cuci, kemudian anggota polisi langsung mengeluarkan pistol dan mengatakan “Keluar kamu”, senjatanya berbeda dengan pistol dari barang bukti dan senjata berwarna hitam;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tersebut;
- Bahwa awalnya posisi Korban Deki Susanto jongkok, Korban Deki Susanto keluar dari situ, kemudian Saksi menghampiri Korban Deki Susanto dan berdiri di depan Korban Deki Susanto, setelah menghampiri Korban Deki Susanto, Korban Deki Susanto berdiri dan saat itu mencoba keluar dari pintu, setelah itu baru Korban Deki Susanto buka pintu langsung terlihat oleh Saksi tembakan pertama langsung Korban Deki Susanto jatuh dan Saksi langsung keluar;
- Bahwa orang yang menodong Korban Deki Susanto hanya mengatakan “keluar kamu”;
- Bahwa Korban Deki Susanto tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah ditodong, Korban Deki Susanto dari duduk lalu berdiri, karena Saksi masih di depan dia lari ke pintu itu, tapi setelah Korban Deki Susanto di luar sudah ada yang menanti;
- Bahwa badan Korban Deki Susanto 90 (sembilan puluh) persen sudah diluar;
- Bahwa pintu itu ukurannya tidak bisa berdiri, memang harus jongkok dulu kalau mau keluarnya;
- Bahwa Korban Deki Susanto langsung terjatuh karena tertembak, karena saksi melihat ada tangan yang mengarah ke Korban Deki Susanto, langsung Korban Deki Susanto jatuh;
- Bahwa kaki yang satu yang kanan sudah di luar, namun yang kaki kiri itu sudah antara di luar dan mau keluar, jadi belum keluar semua;
- Bahwa Saksi melihat pistol yang digunakan untuk menembak merupakan pistol yang menjadi barang bukti di persidangan;
- Bahwa Saksi yakin pistol tersebut karena saksi melihat jelas, warna dan bentuknya sama;
- Bahwa pintu tersebut lebarnya lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter, tinggi sekitar 1 (satu) meter, tinggi pintu dari tanah sampai engsel sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa jarak saksi saat penembakan lebih kurang 1 (satu) meter;
- Bahwa yang Saksi lihat ketika penembakan itu tangan dan senjatanya;
- Bahwa arah senjata ke arah depan Korban Deki Susanto;

Halaman 36 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditembak kepala bagian depan;
- Bahwa Korban Deki Susanto ditembak saat posisi sedang mendorong pintu dengan tangan kiri, kaki kiri setengah keluar dan kepala sedang menengok ke arah kiri;
- Bahwa jarak senjata dengan muka korban kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter;
- Bahwa pertama langsung tembak Korban, setelah Korban jatuh terdengar lagi suara tembakan;
- Bahwa jarak tembakan pertama dengan tembakan kedua itu hitungan detik;
- Bahwa saat Korban jatuh saksi langsung keluar melalui pintu yang sama;
- Bahwa Anak saksi berada di dekat mesin cuci;
- Bahwa pada saat kejadian itu umur anak Saksi 3 (tiga) tahun, pada saat saksi berlari ke depan anak Saksi selalu mengikuti Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi ke belakang, anak Saksi tidak mengikuti, anak Saksi kembali ke rumah ibu Saksi;
- Bahwa di luar setelah pintu belakang itu disebut gudang;
- Bahwa Saksi keluar karena melihat korban jatuh, saksi langsung keluar dan langsung rekam pakai *handphone* Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi memang sedang memegang *handphone*, jadi begitu keluar langsung merekam;
- Bahwa yang direkam saat itu, korban yang sudah terjatuh, orang yang menembak, dan keadaan sekeliling;
- Bahwa korban terjatuh dengan posisi telentang;
- Bahwa jarak dengan pintu sekitar 20-30 (dua puluh sampai tiga puluh) centimeter, anggota tubuh yang paling dekat dengan pintu itu kaki bagian kiri korban;
- Bahwa Saksi melihat korban tidak ada reaksi apa-apa, darahnya sudah seperti air mengalir di pipi bagian kiri korban;
- Bahwa korban sudah tidak ada gerakan apa-apa, tidak berucap, tidak bernafas;
- Bahwa Saksi keluar setelah penembakan, Saksi coba merekam tapi dihalang-halangi oleh orang yang menembak yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lihat di luar yaitu orang yang menembak dan ada orang yang memakai baju hitam;
- Bahwa saat saksi keluar ada sekitar 3 (tiga) orang;
- Bahwa saat Saksi keluar, Terdakwa ada disebelah kiri;

Halaman 37 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang dilakukan Terdakwa yaitu mencoba menghalang-halangi saksi ketika Saksi mendekat ke korban dengan cara membelakangi saksi;
- Bahwa ketika keluar yang pertama dilihat ada Terdakwa, ada yang memakai baju hitam didepannya, setelah itu karena saksi dihalang-halangi saksi melihat ada 2 (dua) orang kakinya, setelah itu saksi melihat ada yang membawa pisau, ada orang yang dari dalam ada yang pakai baju kuning, sama yang pakai baju dongker;
- Bahwa posisi tempat jatuhnya korban dengan Terdakwa berhadapan;
- Bahwa waktu menembak itu, Saksi lihat tangan bagian kanan yang menembak;
- Bahwa karena Terdakwa menghalang-halangi, saksi jadi mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus “anjiang, pantek”, kemudian yang baju hitam bilang “diam kau anjiang”, kemudian yang menembak bilang “mati mati”;
- Bahwa yang dilakukan baju hitam yaitu mengacak-acak lokasi, menginjak-injak tanah;
- Bahwa disana ada batang labu daunnya menjalar, jadi daunnya yang diacak-acak sama yang pakai baju hitam;
- Bahwa setelah itu saksi mengatakan kepada Terdakwa “mengapa saksi dihalang-halangi” dan “mati suami saksi bawa ke rumah sakit”;
- Bahwa kemudian akhirnya korban dibawa ke rumah sakit, dibawa oleh Terdakwa, orang yang baju kuning, dan orang yang baju hitam;
- Bahwa keluarnya saat itu dari pintu masuk samping rumah;
- Bahwa korban dibawa seperti membawa anjing mati, kaki tangan dijenjeng, dibawa sampai keluar rumah, sampai ke dalam mobil;
- Bahwa Korban dibawa ke dalam mobil ditaruh di belakang, lalu ditutupi pakai jaket parasut;
- Bahwa Saksi ikut sampai atas mobil;
- Bahwa saksi ada mendekat ke korban namun korban sudah tidak bergerak lagi;
- Bahwa korban dibawa ke rumah sakit terdekat yaitu RSUD Solok Selatan;
- Bahwa sesampainya di RSUD, korban langsung dibawa ke dalam ruangan untuk diperiksa dokter, kemudian dokter minta maaf “Ni Meri, Faris minta maaf tidak bisa bantu. Da Deki sudah tidak ada” tapi saksi tetap berusaha untuk membawa ke ruang operasi, jangan ditangani di IGD namun bawa ke ruang operasi siapa tahu pelurunya masih ada di dalam;
- Bahwa tidak ada peluru yang dikeluarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat luka ada di bagian depan tembus ke belakang;
- Bahwa luka ada di pipi bagian kiri tembus ke kepala bagian belakang kanan;
- Bahwa setelah itu korban dibawa ke rumah untuk dimakamkan besoknya;
- Bahwa saat itu Deki tidak memakai baju, yang dipakai hanya celana jeans warna abu-abu panjang;
- Bahwa barang bukti baju, celana dan topi merupakan milik Terdakwa, selongsong Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat karena pada saat masuk tidak diperlihatkan surat-surat;
- Bahwa barang bukti pisau merupakan pisau dapur saksi, saat itu tidak tahu terletak dimana;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat korban membawa pisau;
- Bahwa Saksi melihat pisau tersebut saat orang yang mengenakan baju kuning mengambil daun labu untuk mengambil pisau di dekat korban;
- Bahwa Saksi melihat pisau saat itu diambil dari tanah;
- Bahwa pisau diambil dulu dari tanah, baru korban diangkat, yang mengambil pisau yang mengenakan baju kuning dengan menggunakan daun labu;
- Bahwa yang saksi lihat yang baju hitam dengan sarung tangan mengacak-ngacak, setelah itu datang yang mengenakan baju kuning mengambil pisau;
- Bahwa Saksi tidak melihat pisau digunakan oleh korban;
- Bahwa yang menodong korban di dalam rumah mengenakan baju abu-abu;
- Bahwa yang memakai baju kuning tidak ada ke dalam rumah;
- Bahwa yang terakhir memakai pisau Saksi tidak ingat;
- Bahwa di dapur rumah Saksi ada 2 (dua) pisau;
- Bahwa terakhir kali Saksi masak yaitu 2 (dua) hari sebelum kejadian, tapi yang memakai pisau tersebut terakhir saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi merekam setelah penembakan korban, saksi keluar langsung merekam, sampai saksi minta bawa ke rumah sakit, setelah itu terputus saksi ulang merekam lagi;
- Bahwa rekaman itu sampai ujung kandang ayam, setelah itu diulangi lagi;
- Bahwa benar ada 2 (dua) rekaman;
- Bahwa rekaman yang kedua sampai masuk mobil;

Halaman 39 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lama rekaman pertama yaitu 1 (satu) menit 29 (dua puluh sembilan) detik, rekaman kedua sekitar 1 (satu) menit 27 (dua puluh tujuh) detik;
- Bahwa Saksi masih menyimpan rekaman itu;
- Bahwa saksi tidak menyerahkan rekaman tersebut karena saksi jualan online jadi saksi minta kemarin untuk tidak menyita *handphone* milik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban tidak ada masalah, namun Saksi ada dengar cerita dari temannya, kalau ada penggerebekan ke pasar karena bermain kartu remi;
- Bahwa Saksi kurang tahu mainnya pakai uang atau tidak;
- Bahwa Saksi dapat info dari teman kalau terjadi penggerebekan di pasar waktu korban main kartu remi, tapi saat itu korban dilepaskan tidak tau kenapa tetapi korban bukan melarikan diri;
- Bahwa yang saksi dengar ceritanya, jadi ada penggerebekan yang lainnya sudah diatas mobil, korban saat itu bertanya kenapa dibawa, kemudian korban langsung diamankan oleh 1 (satu) orang anggota polisi diajak kompromi, korban diajak ke belakang lalu korban disuruh diam di belakang saja, selebihnya sudah dibawa ke mobil;
- Bahwa Saksi dapat cerita dari teman dipasar namanya Rasnelmaira;
- Bahwa korban sebelumnya sehat-sehat saja, tidak ada penyakit bawaan ataupun keluhan-keluhan;
- Bahwa di rumah sakit, korban tidak ada dilakukan autopsi;
- Bahwa saat itu Saksi melihat karena darah korban masih keluar, saksi minta agar korban dijahit, setelah korban dinyatakan sudah tidak ada lagi saksi minta dijahit biar tidak keluar darahnya;
- Bahwa darah korban banyak yang keluar, dari lokasi sampai ke mobil, sampai ke rumah sakit masih ada darah;
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Penyidikan benar, dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang memperlihatkan surat tugas kepada Saksi;
- Bahwa saat itu tidak ada yang memperkenalkan diri sebagai anggota polisi;
- Bahwa setelah kejadian, saat masuk ke dalam dia bicara DPO (Daftar Pencarian Orang), setelah penembakan dia pakai pistol, jadi saya berpikir itu anggota polisi;

Halaman 40 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di halaman belakang ada kandang ayam, setelah pintu dibuka halaman lepas, tapi disampingnya ada kandang ayam;
- Bahwa di belakang itu dikelilingi seng;
- Bahwa di sekitaran pintu ada dinding-dinding;
- Bahwa Saksi tidak melihat bayangan, Saksi melihat langsung tangan dari pintu itu;
- Bahwa setelah korban dimakamkan, setelah maghrib datang anggota propam, anggota propam saat itu datang langsung melihat lokasi;
- Bahwa garis polisi yang memasang anggota Polsek 5 (lima) hari setelah kejadian;
- Bahwa korban dinyatakan meninggal sekitar 10 (sepuluh) menit dari sampai di IGD, sampai di IGD kira-kira sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak melihat pisau di ruang tamu, Saksi tidak memperhatikan saat itu;
- Bahwa yang Saksi dengar ada 2 (dua) kali tembakan;
- Bahwa tembakan pertama langsung ke korban dan dalam hitungan detik langsung tembakan kedua;
- Bahwa Saksi tidak ingat tembakan kedua itu terlihat atau tidak dalam rekaman video saksi;
- Bahwa setelah itu tidak ada Saksi mendengar suara tembakan lagi;
- Bahwa yang mengacak-acak menggunakan satu kaki;
- Bahwa di belakang ada tanah, ada daun labu yang masih hidup;
- Bahwa yang mengacak-acak itu ke tanah dekat daun labu;
- Bahwa yang mengacak-ngacak entah seperti mencari sesuatu, entah menaruh sesuatu, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang mengacak-acak itu terekam;
- Bahwa yang mengambil pisau itu yang mengenakan baju kuning;
- Bahwa yang mengenakan baju kuning sempat mencari daun untuk mengambil pisau;
- Bahwa Saksi melihat pisau dipungut dari tanah;
- Bahwa *police line* dipasang hari Senin, selang waktu 5 (lima) hari setelah kejadian penembakan hari Rabu sebelumnya;
- Bahwa olah Tempat Kejadian Perkara waktu Kapolda ke rumah. tanggal 3 Februari 2021 kalau tidak salah;
- Bahwa pada siang harinya anggota Propam dari Polda sudah datang, jadi bertemu sama keluarga saksi, namun waktu itu korban belum dikubur, jadi

Halaman 41 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



- malam datang lagi ke rumah, dan sempat melihat Tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa dalam terlihat Terdakwa, bentuk halaman belakangnya, dan bentuk pintu belakang;
 - Bahwa yang saksi *screenshot* dari video itu orang yang memakai sarung tangan, posisi pintu, jarak korban dengan pintu, yang memakai baju hitam;
 - Bahwa Saksi melihat tangan Terdakwa dari siku sampai ujung tangan terlihat;
 - Bahwa lebar pintu sekitar 50 (lima puluh) centimeter;
 - Bahwa selain dari pintu, Saksi tidak dapat melihat lagi yang di luar ruangan;
 - Bahwa jarak yang menembak dengan kepalanya korban dekat, sekitar 30 (tiga puluh) atau 50 (lima puluh) centimeter;
 - Bahwa saat jatuh terlentang jarak kaki korban dengan pintu sekitar 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) centimeter;
 - Bahwa waktu penembakan kaki korban yang satu sudah keluar, yang sebelah kiri sudah hampir keluar;
 - Bahwa pada saat saksi keluar, posisi Terdakwa jongkok bersandar ke dinding;
 - Bahwa pisau terletak dekat korban yaitu di antara tangan dan kepala;
 - Bahwa biasanya pisau tersebut ditaruh di dapur atau di meja makan;
 - Bahwa di gudang waktu berdiri di depan korban itu Saksi menghadap ke yang menodong korban;
 - Bahwa pada saat korban berputar arah, Saksi ikut berputar juga;
 - Bahwa Saksi tidak ingat berapa lama polisi menodongkan senjata, hanya hitungan detik;
 - Bahwa saat korban ditembak posisi jatuhnya telentang;
 - Bahwa Saksi menghalangi atau berdiri di depan polisi saat itu karena yang saksi tahu orang datang pakai baju preman menodongkan pistol, Saksi sebagai istri korban takut sehingga berdiri di depan korban;
 - Bahwa yang di belakang itu entah pintu atau jendela yang penting itu akses untuk keluar;
 - Bahwa akses tersebut untuk memberi makan ayam, karena terlalu jauh apabila melalui pintu utama;
 - Bahwa jarak mesin cuci dengan pintu belakang yang saksi maksud dekat;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada lagi yang keluar dari pintu itu;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat ada orang yang memegang pisau;

Halaman 42 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat polisi datang saksi berada di rumah ibu Saksi;
- Bahwa saksi berada di rumah ibu Saksi sudah lama, sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa sebelumnya saksi berada dari pasar;
- Bahwa terakhir Saksi melihat korban sebelum kejadian ada di rumah, sedang tidur pada pagi hari;
- Bahwa Saksi kenal korban terlebih dahulu baru menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada suami saksi bermasalah dengan hukum;
- Bahwa saat polisi jalan ke dapur itu saksi mengiringi di belakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa suami saksi bersembunyi;
- Bahwa Saksi membuka pintu dahulu baru merekam, karena sebenarnya dari dalam sudah mau merekam, namun karena pakai kunci *handphone*-nya jadi susah;
- Bahwa saat terdengar tembakan ke dua Saksi masih di dalam, jadi korban jatuh, pintu tertutup baru terdengar tembakan kedua, setelah itu baru saksi keluar;
- Bahwa Saksi Yogi tidak ada hubungan dengan keluarga Saksi, hubungannya dengan korban hanya satu suku;
- Bahwa Saksi kurang tahu sejak kapan Saksi Yogi berada di rumah
- Bahwa Saksi Yogi jarang datang ke rumah saksi;
- Bahwa jarak Polisi yang menodong dengan korban saat di gudang dekat, sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa jarak tempat sembunyi korban dengan pintu atau jendela sekitar 1,5 (satu koma lima) atau 2 (dua) meter;
- Bahwa saat korban mendorong pintu saksi masih bisa menyaksikan dengan jelas;
- Bahwa pintu itu didorong dengan kuat sampai terbuka lebar;
- Bahwa Saksi melihat ada tangan yang mengarah ke korban;
- Bahwa saksi yakin melihat tangan Terdakwa;
- Saksi melihat tangan Terdakwa sedangkan badan Terdakwa, saksi tidak lihat;
- Bahwa posisi pintu tersebut saat Saksi berhadapan dengan polisi yang menodong, pintu ada di sebelah kanan saksi bagian belakang;
- Bahwa yang memegang pistol yaitu Terdakwa;
- Bahwa arah tangan yang Saksi lihat saat itu separuh ke atas;
- Bahwa Wakapolda ada mencari bekas tembakan, tidak ada yang ketemu sama sekali;

Halaman 43 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak ada permintaan autopsi;
Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi, kecuali mengenai :
 - Bahwa Terdakwa tidak melihat pintu;
 - Bahwa cara saudara Deki Susanto alias Deki Golok keluar dengan cara merangkak;
 - Bahwa saat saudara Deki Susanto alias Deki Golok tertembak, Terdakwa dalam keadaan telentang dengan posisi saudara Deki Susanto alias Deki Golok di atas Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian Terdakwa berdiri baru ada suara perempuan di belakang Terdakwa;
 - Bahwa pisau dipegang dengan tangan kanan saudara Deki Susanto alias Deki Golok;
 - Bahwa Terdakwa menembak 2 (dua) kali, yang pertama peringatan, dan yang kedua terkena, dan tembakan ketiga saat Saksi Mherye Fitrianda memukul-mukul, narik-narik Terdakwa keluar tembakan lagi ke atas;

7. Tomy Yudha Timuria

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, setelah membaca berita acara pemeriksaan keterangan tersebut selanjutnya menandatangani, dan Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, 27 Januari 2021, sekira pukul 14.30 WIB., di rumah di Nagari Muara Labuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, terdapat kejadian penembakan korban Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok;
- Awalnya kami mendapatkan informasi bahwa bahwa DPO (Daftar Pencarian Orang) Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok berada di rumah, kemudian kami persiapkan semuanya dan setelah itu berkumpul di Padang Aro;
- Bahwa tim Buser bergerak dengan 2 (dua) mobil, 1 (satu) mobil Kanit Buser saksi Abdul Rahim merek Rush warna putih, kemudian 1 (satu) Avanza warna putih dari dirental;
- Bahwa personil yang turun adalah Ipda Abdul Rahim, Saksi sendiri, Brigadir Yudi, Brigadir Kamsep (Terdakwa), Briptu Ferdy, dan Bripda Dede;
- Bahwa sebelumnya diberikan arahan oleh saksi Abdul Rahim, di sebuah kedai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arahan dari saksi Abdul Rahim bahwa sudah diketahui keberadaan Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok, sehingga dapat dilakukan upaya hukum penangkapan dan supaya berhati-hati;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap semua senjata api yang dibawa oleh tim;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata api jenis Colt (revolver) yang berisi peluru tajam;
- Bahwa diketahui pula Terdakwa adalah DPO perkara perjudian;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan tim, menuju ke lokasi;
- Bahwa kemudian langsung menyebar dua-dua;
- Bahwa Saksi berpasangan dengan saksi Abdul Rahim;
- Bahwa Terdakwa berpasangan dengan saksi Dede;
- Bahwa saudara Ferdy berpasangan dengan saksi Yudi;
- Bahwa saksi Abdul Rahim langsung ke depan pintu rumah, sedangkan Terdakwa dengan saksi Dede langsung menyebar ke belakang;
- Bahwa saksi Yudi dan saudara Ferdy ke arah samping;
- Bahwa saat turun pistol masih disarungkan semua;
- Bahwa Saksi bersama saksi Abdul Rahim langsung ke rumah dan setelah mengetuk pintu dibuka oleh saksi Yogi alias Bondang;
- Bahwa setelah menanyakan keberadaan Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok, saksi Yogi alias Bondang menyatakan tidak tahu menahu;
- Bahwa kemudian datang istri Terdakwa Sdri. Mherye Fhitrinanda;
- Bahwa kemudian saksi Abdul Rahim bertanya *"Kami dari Polres buk, ada da Deki di rumah? (kami dari Polres buk, Ada Deki di rumah?)"* dijawablah oleh saksi Mherye Fhitrinanda *"da Deki sedang di Koto Baru Pak (Deki lagi di Koto Baru Pak)"*;
- Bahwa karena Saksi tidak mempercayainya selanjutnya meminta ijin untuk mengecek ke dalam rumah, yang kemudian diikuti oleh saksi Mherye Fhitrinanda;
- Bahwa saksi Abdul Rahim memindahkan 1 (satu) pisau yang ada bungkusnya semula berada di meja ruang tamu;
- Bahwa saat Saksi kebelakang, di dekat mesin cuci saksi Mherye Fhitrinanda berhenti dan mengatakan *"amak sakik, uda di Koto Baru (mama sakit, Uda di Koto Baru)"*, namun saat itu Saksi melihat bahu seseorang sedang bersembunyi;
- Bahwa kemudian Saksi mengeluarkan pistol dan mengatakan *"tagak tagak Da, ikuik se lah samo kami Da (berdiri berdiri Da, ikut saja sama kami*

Halaman 45 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Da)”, kemudian berdiri seseorang yang wajahnya diyakini Saksi adalah Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok;
- Bahwa Saksi sempat menodongkan senjata api kepada Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok saat berhadapan di dekat mesin cuci;
 - Bahwa Saksi berusaha mengambil Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok, namun Saksi dihalangi oleh Saksi Mherye Fhitrinanda (istri Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok);
 - Bahwa Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok diam dengan memegang pisau di tangan kiri, dengan posisi terbalik;
 - Bahwa saat itu Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok tidak mengenakan baju atasan, namun hanya mengenakan celana jeans;
 - Bahwa kemudian saksi Mherye Fhitrinanda berdiri di depan Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok, dengan posisinya sejajar dengan Saksi sehingga menutupi Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok;
 - Bahwa saksi Mherye Fhitrinanda posisinya menghadap kepada Saksi;
 - Bahwa saksi Mherye Fhitrinanda mengatakan “suami saya bukan pembunuh, bukan maling (suami saya bukan pembunuh, bukan pencuri)”, dan saat itu Saksi melihat Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok berputar, sambil memindahkan pisau ke tangan kanan dengan bagian tajam di depan;
 - Bahwa kemudian Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok menendang papan;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa hendak keluar, kemudian Saksi berteriak “Ndan dia lari keluar”;
 - Bahwa Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok keluar dengan cara merayap melalui papan;
 - Bahwa setelah Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok keluar, Saksi mendengar suara tembakan;
 - Bahwa saat itu saksi Mherye Fhitrinanda masih berhadapan dengan Saksi sehingga terdengar suara tembakan yang kedua;
 - Bahwa selanjutnya Saksi mencoba keluar melalui pintu depan;
 - Bahwa saat dibelokan arah mesin cuci Saksi berpapasan dengan saksi Yudi, dan kemudian Saksi mengatakan “dia lari keluar”;
 - Bahwa Saksi mengetahui saksi Mherye Fhitrinanda lewat mana karena Saksi meninggalkan saja setelah mendengar suara tembakan;
 - Bahwa setelah di luar Terdakwa mengatakan “Bang, saya akan tusuk”;
 - Bahwa interval waktu antara suara tembakan pertama dengan yang kedua dengan hitungan detik, tidak sampai 1 menit;



- Bahwa Saksi yang keluar duluan ke sumber suara tembakan dari pada saksi Abdul Rahim;
- Bahwa saat sampai dibelakang rumah Saksi sudah melihat Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok sudah terkapar dibelakang dengan posisi terlentang;
- Bahwa sebelum sampai di belakang Saksi mendengar terdapat suara tembakan kembali;
- Bahwa terdapat pisau dapur berjarak sekitar 3 (tiga) cm dari pundak Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok;
- Bahwa pisau tersebut dengan gagang dari kayu dengan mata pisau dari bahan stainlees;
- Bahwa Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok sudah tidak bergerak lagi;
- Bahwa terdapat luka dibagian pipi kiri dengan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa histeris dengan mengatakan "*Awak ka di tusuak, awak ka di tusuak*" dan mengucap istighfar;
- Bahwa saat Saksi datang Terdakwa dalam posisi berdiri;
- Bahwa Saksi dan semua tim Buser sudah berada disitu, termasuk saksi Mherye Fhitrinanda;
- Bahwa saksi Mherye Fhitrinanda memvideokan semua yang ada disitu dan mengatakan "*Pantek anjiang ang bunuah laki den (Pantek anjing kamu bunuh suami saya)*";
- Bahwa perkataan saksi Mherye Fhitrinanda tersebut ditujukan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga masih histeris, dan masih memenggang senjata;
- Bahwa kemudian diperintahkan oleh Kanit Buser (saksi Abdul Rahim) supaya mengangkat Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa tubuh Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok diangkat lewat belakang oleh Saksi, saksi Yudi, saudara Ferdy, dan juga Terdakwa;
- Bahwa pisau yang dipenggang oleh Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok dalam posisi terjatuh saat dibelakang rumah;
- Bahwa saksi Yudi juga mengambil 1 (satu) buah pisau dari tanah dengan menggunakan daun, yang selanjutnya dibawa ke Polres;
- Bahwa pisau yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, berbeda dengan pisau yang berada diatas meja tamu;
- Bahwa pisau yang berada diatas meja tamu terdapat sarungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tubuh Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok dimasukkan ke dalam mobil rental (Avanza);
- Bahwa cara mengangkat tubuh Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok dengan memegang masing-masing pada tangan dan kakinya;
- Bahwa saksi Mherye Fhitrinanda turut ikut naik ke atas mobil Avanza;
- Bahwa setelah sampai di rumah sakit, karena banyak orang yang datang sehingga Saksi dan tim menyelamatkan diri;
- Bahwa tubuh Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok ditinggalkan di rumah sakit karena Saksi dan tim dilepar batu;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim membawa Terdakwa ke Puskesmas, karena terdapat luka di dada bagian kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak terdapat luka berdasar, namun hanya bekas pisau;
- Bahwa baju yang dikenakan Terdakwa adalah jenis *you can see*, celana pendek levis sebagaimana barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa baju Terdakwa terdapat robek;
- Bahwa Terdakwa telah mempunyai ijin untuk penggunaan senjata api;
- Bahwa suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah belakang;
- Bahwa suara suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali seluruhnya dari senjata api Terdakwa dari keterangannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya orang yang memukul-mukul seng maupun menginjak-injak tanaman disana setelah suara tembakan;
- Bahwa tidak ada masalah-masalah pribadi antara tim dengan Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok;
- Bahwa Saksi baru pertama kali ini bertemu dengan Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok;
- Bahwa Terdakwa termasuk orang yang jujur, karena Saksi yang turut menyeleksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah menembak orang;
- Bahwa antara Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok menendang papan dengan suara tembakan pertama sekira hitungan detik (tidak sampai satu menit);
- Bahwa saksi Yudi yang pertama mengamankan senjata api dan cek selongsong;
- Bahwa papan yang ditendang oleh Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok agak lentur dan langsung tertutup;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti menyusul melalui papan tersebut, karena tempatnya sempit dan dihalangi oleh saksi Mherye Fhitrinanda;

Halaman 48 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluar menuju belakang, namun saksi Yudi yang telah sampai duluan;
- Bahwa saat Saksi sampai ke belakang rumah, disana telah ada saudara Ferdy, Terdakwa, saksi Yudi, saksi Mherye Fhitrinanda dan saksi Abdul Rahim berada dibelakang Saksi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menyampaikan, bahwa tembakan kedua yang mengenai Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok;
- Bahwa tembakan keatas ketiga Terdakwa oleh karena saksi Mherye Fhitrinanda berusaha meraih tangan Terdakwa;
- Bahwa kegiatan upaya hukum terhadap Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok telah dilengkapi dengan surat tugas yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa papan yang ditendang Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok terbuka ke arah atas dengan lebar sebadan;
- Bahwa Terdakwa posisinya berdiri sambil memenggang senjata api;
- Bahwa tembakan Terdakwa ke pipi kiri Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok tembus ke belakang kepala;
- Bahwa saksi Mherye Fhitrinanda yang telah sampai duluan di belakang;
- Bahwa sebelumnya tidak ada perintah dari saksi Abdul Rahim untuk melakukan penembakan terhadap Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok;
- Bahwa Saksi mendengar 3 (tiga) kali tembakan, 2 (dua) kali saat di dalam rumah, dan 1 (satu) diluar rumah;
- Bahwa tinggi dinding sekira 190 cm;
- Bahwa setelah terjadi penembakan terhadap Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok, reaksi saksi Mherye Fhitrinanda mengatakan suaminya bukan DPO (Daftar Pencarian Orang) pembunuhan, maling, suami dia Cuma DPO (Daftar Pencarian Orang) judi, seperti terosis suaminya;
- Bahwa saat saksi berada di belakang, sudah ada 3 (tiga) orang disana;
- Bahwa selain DPO perjudian, Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok terdapat laporan tindak pidana lainnya, yakni pengancaman yang disertai pula dengan video-nya;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

8. Yudhi Harianto

- Bahwa permasalahan ini adalah mengenai meninggalnya Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok;
- Bahwa peristiwanya pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di rumah Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok

Halaman 49 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang berlokasi di Jorong Kampung Palak, Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa rencana awal adalah hendak menangkap DPO (Daftar Pencarian Orang) Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok;
 - Bahwa tim dipimpin oleh oleh Kanit Buser Ipda Abdul Rahim (saksi Abdul Rahim), dengan anggota Ipda Tomy, saudara Ferdy, saksi Dede, Terdakwa dan Saksi sendiri;
 - Bahwa dasar tugas penangkapan adalah perintah lisan dan tertulis;
 - Bahwa arahan saksi Abdul Rahim untuk bersikap kooperatif, dan tidak ada kekerasan;
 - Bahwa saat sampai dilokasi tim langsung berpencar mencari tempat dimana mungkin DPO melarikan diri;
 - Bahwa posisi Saksi waktu disamping rumah, dekat kuburan, kemudian pindah kedalam;
 - Bahwa saat berpencar dengan berdua-dua;
 - Bahwa Saksi bersama dengan saudara Ferdy, namun karena telah ada saksi Dede, kemudian saudara Ferdy sudah berpencar duluan, dan Saksi mengikuti saudara Ferdy;
 - Bahwa saksi Dede menunggu disamping;
 - Bahwa saksi Abdul Rahim bersama saksi Tomy masuk ke arah ke pintu masuk rumah;
 - Bahwa setelah bertiga bersama saksi Dede, saudara Ferdy, dan Saksi, saudara Ferdy sudah tidak melihat lagi;
 - Bahwa Saksi melihat kemudian saudara Ferdy ke belakang dekat kandang ayam, dan karena saudara Ferdy sendirian kemudian Saksi langsung kesitu pula;
 - Bahwa Terdakwa turun yang paling akhir, karena juga sebagai pengemudi;
 - Bahwa oleh karena tidak nampak-nampak pergerakan, kemudian Saksi bersama dengan saudara Ferdy bergeser ke rumah warna *pink* karena asumsi DPO bersembunyi disitu;
 - Bahwa kemudian Saksi dipanggil oleh saksi Abdul Rahim untuk membantu saksi Tomy;
 - Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam rumah, sedangkan saksi Abdul Rahim masih di ruang tamu dengan Sdr. Bondang;
 - Bahwa saat Saksi masuk saksi Tomy mengatakan "*dia lari kearah belakang*";
 - Bahwa sebelumnya Saksi telah mendengar tembakan;

Halaman 50 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



- Bahwa saat dipanggil saksi Abdul Rahim terdengar suara tembakan lagi;
- Bahwa saat saksi Tomy keluar Saksi tetap masuk ke dalam rumah sampai ke arah dapur;
- Bahwa karena di dapur Saksi tidak melihat siapapun, kemudian baru Saksi keluar kembali dari pintu masuk rumah dan pergi ke belakang;
- Bahwa Saksi yang duluan keluar dari saksi Abdul Rahim;
- Bahwa saat Saksi dibelakang Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok telah tergeletak, terdapat saudara Ferdy dan saksi Mherye Fhitrinanda (istri Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok);
- Bahwa posisi Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok terlentang dengan kepala dekat dengan kandang ayam, sedangkan kaki dekat dengan dinding rumah;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa dari sudut dinding dari posisi jongkok hendak berdiri;
- Bahwa saat berdiri Terdakwa masih mengenakan topi warna hitam;
- Bahwa di dekat Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok terdapat pisau dengan gagang kayu dan mata pisau terbuat dari stainless;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan "*pisaunya...pisaunya*", sehingga Saksi mengambil pisau tersebut dengan daun batik dan menaruhnya di dashboard, kemudian diserahkan kepada saksi Abdul Rahim;
- Bahwa saksi Mherye Fhitrinanda memukuli Terdakwa dan berteriak-teriak;
- Bahwa setelah datang saksi Abdul Rahim dan saksi Tomy mengatakan supaya membawa Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok ke rumah sakit;
- Bahwa kemudian Saksi menggendong beramai-ramai Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok untuk dibawa ke atas mobil;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ditusuk oleh Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok, namun Saksi melihat terdapat bekas tusukan di dada sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat itu memakai baju kaos warna hitam dan topi;
- Bahwa saat sampai di IGD rumah sakit tim menunggu sebentar, namun karena diserang sama keluarga Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok, tim mengamankan diri ke Polres;
- Bahwa tim diserang dengan cara dilempar dengan batu;
- Bahwa saksi Tomy terkena lemparan batu di bagian kakinya, sehingga luka memar;
- Bahwa tidak ada perintah tembak dari saksi Abdul Rahim saat briefing;



- Bahwa Saksi masuk ke dalam rumah saat tembakan yang kedua;
- Sudah tidak siapa-siapa lagi. Habis itu baru Saksi keluar, keluar baru kearah belakang arah kandang ayam;
- Bahwa Saksi mendengar 2 (dua) kali suara tembakan;
- Bahwa suara tembakan pertama Saksi mendengar dari sekitar rumah pink;
- Bahwa Saksi kebelakang karena saksi Tomy mengatakan Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok lari kearah belakang;
- Bahwa saat di dapur Saksi tidak melihat jalan keluar atau tertutup sama papan, sehingga Saksi keluar lewat pintu belakang;
- Bahwa penerangan disitu cukup terang dan dapat melihat;
- Bahwa Terdakwa panik dan terus mengucapkan istighfar;
- Bahwa Saksi juga melakukan tembakan ke atas dari dalam rumah, karena merasa Terdakwa berada dalam tekanan;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

9. Dede Suhendra

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, setelah membaca berita acara pemeriksaan keterangan tersebut selanjutnya menandatangani, dan Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, bertempat di rumah Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok yang berlokasi di Jorong Kampung Palak, Nagari Rawang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Saksi turut sebagai tim Buser guna melakukan penangkapan Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok;
- Bahwa tim dipimpin oleh saksi Abdul Rahim (Ipda Abdul Rahim);
- Berenam orang;
- Bahwa selain Saksi dan saksi Abdul Rahim, turut pula saksi Tomy, saksi Yudi, saudara Ferdy, dan Terdakwa;
- Bahwa tim dilengkapi dengan surat perintah sebelum kegiatan dilangsungkan;
- Bahwa sebelumnya tim opsnel diminta untuk berkumpul sekira pukul 12.00 Wib., kemudian di sebuah warung diberikan APP (Arahan Pimpinan Pasukan) dalam melakukan kegiatan yakni akan menangkap DPO (Daftar Pencarian Orang) atas nama DG (Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok);
- Bahwa kemudian berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil Toyota Avaza dan Rush;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melengkapi diri dengan senjata api revolver yang berisi peluru tajam di dalam tas selempang;
- Bahwa tim sampai di rumah Terdakwa tersebut sekira pukul 14.30 Wib., kemudian turun dan posisi turun menyesuaikan kegiatan dilapangan saja;
- Bahwa Saksi, saudara Ferdy dan saksi Yudi kearah kiri dibalik seng disebelah rumah;
- Bahwa rumah dari jalan sekira berjarak 15 (lima belas) meter;
- Bahwa karena melihat sengnya terlalu tinggi, sehingga saudara Ferdy berputar;
- Bahwa saksi Yudi kemudian berputar, namun Saksi tetap masih dalam di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa masuk dari sebelah kanan ke belakang diantara kandang ayam;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa saat menginjak makam untuk melihat keberadaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa ditempat tersebut hanya Terdakwa saja yang berada disitu;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa saat Terdakwa berjalan belum membawa senjata;
- Bahwa Terdakwa masuknya dari sebelah kanan;
- Bahwa kemudian terdengar keributan dari dalam rumah, kemudian Saksi turun dari atas makam dan menuju kearah depan rumah;
- Bahwa Saksi tidak mendengar dengan jelas keributan yang berada di dalam rumah, namun suara laki-laki dan perempuan;
- Bahwa suara laki-laknya seperti suara saksi Tomy;
- Bahwa suara ribut tidak berlangsung lama;
- Bahwa saat Saksi ke depan terdengar suara tembakan senjata api;
- Bahwa suara tembakan yang ke-1 (kesatu) dan yang ke-2 (kedua) dekat, sedangkan yang ke-3 (ketiga) sedikit berjarak;
- Bahwa selisih yang ke-1 (kesatu) dan yang ke-2 (kedua) cepat;
- Bahwa saat di depan terdengar 2 (dua) kali suara tembakan;
- Bahwa saat berusaha lari kesamping rumah sebelah kanan bertemu saksi Abdul Rahim (Kanit Buser) dan mengatakan keluar dari dalam rumah "kebelakang belakang";
- Bahwa saat sampai dibelakang, Saksi melihat Terdakwa, seorang perempuan, saudara Ferdy, dan saksi Yudi, serta saksi Tomy;
- Bahwa yang pertama kali dilihat adalah Terdakwa, Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok, seorang perempuan, saudara Ferdy, dan saksi Topan;

Halaman 53 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok dalam keadaan sudah tergeletak dengan mengeluarkan darah pada bagian wajah;
- Bahwa saksi Topan bukan anggota polisi, namun saat itu mengambil dokumentasi;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa dipukul-pukul oleh seorang perempuan dan mengatakan Terdakwa "anjing anjing";
- Bahwa Terdakwa berusaha melindungi senjatanya dari perempuan tersebut;
- Bahwa senjatanya masih dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa perempuan tersebut juga mengambil rekaman video;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui perempuan tersebut adalah saksi Mherye Fhitrinanda istri dari Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok;
- Bahwa kemudian diperintahkan saksi Abdul Rahim untuk mengangkat tubuh Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok;
- Bahwa Saksi melihat saksi Yudi memenggang pisau dengan menggunakan daun;
- Bahwa selanjutnya tubuh Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok dibawa ke rumah sakit Solok Selatan;
- Bahwa yang mengangkat tubuh Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok adalah saudara Ferdy, dan Terdakwa;
- Bahwa setelah tempatnya luas kemudian saksi turut membantu untuk mengangkatnya;
- Bahwa tubuh Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok dimasukkan ke dalam mobil Avanza;
- Bahwa saksi Mherye Fhitrinanda turut serta ke dalam mobil Avanza;
- Bahwa saat di atas mobil Saksi melihat luka gores di tubuh sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa "Bang lah ditusuaknyo (bang sudah ditusuknya)";
- Bahwa luka Terdakwa juga dilakukan visum;
- Bahwa Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok terlentang sekira 1 (satu) meter dari dinding;
- Bahwa Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok tidak memakai baju, hanya pakai memakai celana jeans panjang saja;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "abang ka dibunuhnyo (abang mau dibunuh)";
- Bahwa Terdakwa menggunakan kaos warna hitam;

Halaman 54 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok adalah DPO kasus perjudian;
- Bahwa yang diproses sebanyak 3 (tiga) orang pada kasus tersebut;
- Bahwa saat hendak dilakukan penangkapan saat itu Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok melakukan perlawanan;
- Bahwa perlawanan dilakukan dengan memegang 2 (dua) bilah pisau dan berkata "majulah ang (majulah kamu)";
- Bahwa saat itu kekuatan tim hanya 4 (empat) orang, dan kebetulah berada di dekat pasar, sehingga tidak dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok;
- Bahwa Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok terlibat pula pengancaman secara bersama-sama di PT. Supreme pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

10. Topan Budi Sukma Pgl. Topan

- Bahwa awalnya Saksi diminta oleh anggota opsnel reskrim Polres Solok Selatan untuk mengetahui keberadaan Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok dan sekaligus untuk dokumentasi;
- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok sudah berada di rumahnya, selanjutnya menyampaikan informasi tersebut kepada anggota opsnel tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, namun sekira pukul 14.00 Wib., ditahun 2021, Saksi berangkat ke rumah Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok di Muara Labuh;
- Bahwa Saksi berangkat bersama dengan Kanit (saksi Abdul Rahim), dan saksi Tomy, sedangkan Terdakwa dan anggota tim lainnya di mobil yang lainnya;
- Bahwa setelah sampai dirumah Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok, Saksi turun dan anggota lainnya sudah menyebar disekitar rumah;
- Bahwa kemudian saksi Abdul Rahim masuk ke dalam rumah, kemudian terdengar suara tembakan dan teriakan-teriakan;
- Bahwa Saksi berada dipintu luar, karena dengar suara tembakan beberapa kali dan orang berteriak kemudian Saksi berlari menuju kearah suara tembakan;
- Bahwa Saksi mendengar sekira 3 (tiga) kali suara tembakan;
- Bahwa posisi Saksi awalnya di depan pintu sendiri;
- Bahwa saksi Abdul Rahim posisinya berada didalam rumah;

Halaman 55 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tembakan pertama Saksi kaget dan lari menuju arah asal tembakan dan melihat Terdakwa lagi duduk jatuh posisinya, dengan posisi badan hendak berdiri sambil ngucap "astagirullah";
- Bahwa Saksi yang datang ke tempat tersebut;
- Bahwa saat posisi Terdakwa tersebut setelah terdengar tembakan kedua;
- Bahwa Saksi mendengar tembakan kedua saat sedang lari menuju tempat tersebut;
- Bahwa tembakan ketiga Saksi juga mendengarnya saat berlari kebelakang;
- Bahwa Saksi mendengar suara tembakan kedua dan ketiga sepertinya juga dari arah sekitar belakang rumah;
- Bahwa setelah sampai di belakang Saksi melihat saksi Mherye Fhitrinanda (istri Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok) berdiri, Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok tergeletak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana saksi Mherye Fhitrinanda dapat berada di tempat tersebut;
- Bahwa posisi Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok kakinya kearah ke dinding rumah, dan kepala arah keluar;
- Bahwa terlihat pisau di sekitar tangan kanan Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada saksi Yudi "Bang ada pisau Bang" kemudian langsung diambil saksi Yudi dengan menggunakan daun;
- Bahwa posisi pisau sejengkal dari tangan Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa seperti jatuh sambil memegang senjata ditangannya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menembak Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok;
- Bahwa tim dalam penangkapan tersebut adalah saksi Abdul Rahim (Kanit), saksi Tomy, Terdakwa, saksi Dede, saksi Yudi, dan saudara Ferdy;
- Bahwa Saksi berangkat bersama-sama dengan tim tersebut;
- Bahwa surat tugas Saksi tidak mengetahuinya, namun hanya mengetahui Terdakwa membawa map warnanya tidak diingat secara pasti;
- Bahwa yang masuk kedalam rumah adalah saksi Abdul Rahim dan saksi Yudi, namun siapa yang dahulu Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 56 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok tampak luka pada muka sebelah dikiri atau kanannya, namun pastinya didekat hidung, dan dibawah mata;
- Bahwa Saksi mengingat saat itu Terdakwa mengatakan “*Bang ka dicucuaknyo, bang ka dibunuahnyo (bang mau ditusuk, bang mau dibunuh)*”;
- Bahwa luka pada Terdakwa Saksi tidak memperhatikannya;
- Bahwa lumayan lama setelah saksi Abdul Rahim masuk ke dalam rumah sampai dengan terdengar suara tembakan;
- Bahwa Saksi mendengar jawaban dari pertanyaan saksi Abdul Rahim, bahwa orangnya tidak ada;
- Bahwa saat itu istri Terdakwa berada dirumah sebelah, kemudian jalan langsung masuk kerumah tersebut;
- Bahwa setelah Saksi datang ke belakang, kemudian yang datang adalah saudara Ferdy, saksi Yudi, saksi Tomy, saksi Dede, dan terakhir saksi Abdul Rahim;
- Bahwa saksi Mherye Fhitrinanda telah berada di tempat tersebut mendahului Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana saksi Mherye Fhitrinanda berada di tempat tersebut, namun hanya memperkirakan keluar dari celah papan;
- Bahwa saat Terdakwa hendak berdiri, saksi Mherye Fhitrinanda mengeluarkan *handphone* guna merekam dan menyerang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan baju warna hitam;
- Bahwa Saksi diminta mencari keberadaan Terdakwa, karena masalah tindak pidana perjudian;
- Bahwa posisi Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok kakinya (keduanya) arah ke dinding papan, sedangkan badannya arah menghadap keluar;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa posisi Terdakwa berada disebelah kanan dari Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok yang tergeletak;
- Bahwa darah mengucur dari hidung dari Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok;
- Bahwa saksi Mherye Fhitrinanda juga posisinya berdekatan dengan Terdakwa;

Halaman 57 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa hendak berdiri, tangan atau sikunya (kanan) menyentuh tanah, sedangkan pistolnya masih dalam genggamannya;
- Bahwa Saksi bekerja sama dengan kepolisian sudah sekira 5 (lima) tahun, namun bekerjasama dengan bagian Reskrim baru sekira 5 (lima) bulan;
- Bukan keluar, Saksi melihat celah papan yang koyak disitu, Saksi memperkirakan dia keluar dari situ. Soalnya Saksi tidak melihat orang mendahului Saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui saksi Mherye Fhitrinanda adalah istri dari Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok karena perkataannya "*ang bunuah laki den ang bunuah laki den (kamu bunuh suami saya kamu bunuh suami saya)*";
- Bahwa sebelumnya Saksi juga sudah mengenal bahwa saksi Mherye Fhitrinanda adalah istri dari Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok;
- Bahwa celah dinding papan seperti dinding papan mati yang sudah bukan seperti pada gambar yang ditunjukkan;
- Bahwa celah-celahnya didekat Terdakwa jatuh;
- Bahwa celah-celah papan sekira 1 (satu) atau 2 (dua) lembar papan tidak terlalu besar, namun orang bisa melewatinya;
- Bahwa setelah saksi Mherye Fhitrinanda melewatinya papannya masih terbuka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang memukul-mukul seng;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang yang mengacak-acak tempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya bertiga yang menggendong tubuh Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok adalah saudara Ferdy, saksi Dede, orang ketiganya Saksi tidak mengingatnya;
- Bahwa kemudian tubuh Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok dimasukan ke dalam mobil yang dirental;
- Bahwa Saksi yang membukakan pintu mobil untuk memasukan tubuh Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok ke dalam mobil;
- Bahwa saksi Mherye Fhitrinanda mengambil rekaman gambarnya;
- Bahwa Saksi hanya mengabil video/foto saat Terdakwa jatuh dengan menggunakan *handphone*;
- Bahwa setelah mengambil video, langsung Saksi masukan ke dalam saku karena panik;
- Bahwa saat Terdakwa terjatuh dan Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok tergeletak videonya dimatikan oleh Saksi;
- Bahwa setelah kejadian *handphone* Saksi *hang*/rusak sehingga sampai sekarang tidak bisa dipergunakan kembali;

Halaman 58 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata api yang dijadikan barang bukti merupakan senjata api yang berada dalam genggamannya Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa Saksi turut mengantar ke rumah sakit dengan menggunakan mobil saksi Abdul Rahim, namun sebelum rumah sakit Saksi turun di depan bank BRI;
- Bahwa di dalam mobil Terdakwa hanya mengucap-ngucap "*bang nio ditusuk bang nio dibunuh (bang mau ditusuk bang mau dibunuh)*";
- Bahwa wajah Terdakwa pucat;
- Bahwa setelah turun di depan BRI tersebut Saksi pulang kerumah;
- Bahwa Saksi tidak ada lagi diskusi dengan tim opsional, hanya kemudian dipanggil di Polda untuk membuat BAP;
- Bahwa Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok tidak memakai baju, hanya menggunakan celana jeans panjang;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi, kecuali tembakan ketiga setelah Terdakwa diserang dengan saksi Mherye Fhitrinanda, saksi Topan Budi Sukma Pgl. Topan berada ditempat tersebut;

11. dr. Fariez Aulia Firman;

- Bahwa Saksi membenarkan paraf pada BAP dan telah diperiksa sebanyak dua kali;
- Bahwa Saksi bertugas di RSUD Muara Labuh sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 4 Agustus 2021;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021, Saksi sedang berdinam shift sore, dari pukul 14.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB;
- Bahwa pada saat Saksi bertugas, pukul 15.20 WIB, ada pasien masuk ke IGD yang dibawa dengan 2 (dua) mobil;
- Bahwa sesuai nama pendaftaran, pasien tersebut bernama Deki Susanto, usia 43 (empat puluh tiga) sampai 44 (empat puluh empat) tahun;
- Bahwa Saksi melakukan *assessment* awal, menanyakan kondisi pasien, setelah itu dilihat apakah masih hidup atau sudah tidak;
- Bahwa Saksi memastikan detak jantung pasien menggunakan alat stetoskop, detak jantungnya sangat lemah namun nadi tidak berdenyut sama sekali;
- Bahwa Saksi melakukan resusitasi awal sekitar 10 (sepuluh) menit, 2 (dua) sampai 5 (lima) siklus;
- Bahwa kemudian detak jantung sudah tidak ada, dipastikan dengan rekam jantung sudah flat, selanjutnya dilakukan tindakan yang lain;

Halaman 59 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasien dinyatakan meninggal pukul 15.30 WIB atau 15.35 WIB;
- Bahwa pasien masuk dengan dibawa beberapa orang, dengan diangkat, wajah pasien penuh dengan darah, Saksi pastikan sumber darahnya dengan mengeksplorasi di bagian kepala, kemudian Saksi amankan jalan nafas, dan Saksi lakukan resusitasi;
- Bahwa saat itu darah masih keluar, ada pada pipi, ada dari hidung, dan ada juga dari mulut pasien;
- Bahwa darah keluar dari pipi sebelah kiri dan di kepala bagian kanan belakang pasien;
- Bahwa Luka pertama pada pipi kiri bagian bawah berbentuk bulat dengan ukuran 0,5 cm tepi luka berwarna kebiruan, dengan tepi luka berbatas tegas melingkar mengelilingi luka, dengan ukuran 1 cm. Dari puncak hidung sekitar 6 cm, serta banyak mengeluarkan cairan kemerahan, luka kedua pada bagian belakang kepala kanan dijumpai luka robek tidak berbatas tegas seperti luka tidak beraturan, dan warna kemerahan dengan ukuran panjang luka sekitar 2 cm lebar 1,5 cm dari puncak telinga kanan berjarak 10 cm serta banyak keluar cairan kemerahan disekitar luka terdapat pergeseran luka;
- Bahwa luka di bagian kepala kanan belakang lebih lebar daripada luka di pipi kiri;
- Bahwa terdapat luka lecet pada kening kanan dengan ukuran satu sentimeter;
- Bahwa lubang hidung pasien banyak mengeluarkan cairan kemerahan, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, tidak ada pergeseran, tidak ada perubahan bentuk hidung, tidak dijumpai patah atau bengkok, begitu pula dengan bagian rongga mulut yang banyak mengeluarkan cairan kemerahan, tidak dijumpai tanda-tanda kelainan dari rongga mulut;
- Bahwa luka khas pada pasien, luka berbentuk bulat dikelilingi dengan warna kebiruan itu seperti luka yang disebabkan oleh peluru masuk, sedangkan luka yang berbentuk tidak beraturan itu disebabkan oleh luka tembak yang keluar;
- Bahwa setelah pasien dinyatakan meninggal dunia, lalu Saksi melakukan pemeriksaan dari kepala sampai kaki jika dicurigai adanya dugaan diakibatkan oleh tindak pidana, dalam hal demikian seorang dokter wajib melakukan pencatatan khusus, dan ada akan menyiapkan laporan apabila nanti ada permintaan khusus.

Halaman 60 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum adanya permintaan *Visum Et Repertum*, Saksi sudah mulai melakukan pemeriksaan seperti kedalaman luka, besar luka, jarak luka, bentuk luka;
- Bahwa setelah Saksi memeriksa semuanya, Saksi serahkan kembali ke administrasi IGD (Instalasi Gawat Darurat), rekam medis sudah ada, sudah Saksi catat lalu Saksi berikan ke keluarga, lalu keluarga meminta langsung membawa pulang. Pada saat pasien telah Saksi periksa, atas seizin dari keluarga, luka pasien ditutup dengan cara dijahit agar darah tidak merembes keluar, Saksi menjahit baik di bagian depan maupun di bagian belakang Kepala pasien. Setelah itu Saksi serahkan ke perawat, selanjutnya perawat yang akan menyelesaikan pembersihan luka, baru diizinkan untuk dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa karena Saksi curiga, Saksi memastikan luka di daerah pipi, namun tidak menemukan jelaga atau percikan api, mungkin karena sebelumnya wajah pasien telah diusap-usap oleh keluarga. Saksi hanya menemukan luka di pipi kiri terdapat kebiruan disekitar luka;
- Bahwa Saksi hanya menemukan pecahan-pecahan tulang dan tidak ada pecahan logam;
- Bahwa ada permintaan *Visum Et Repertum* pada hari itu juga, sehari setelahnya selesai dan telah diambil oleh polisi;
- Bahwa penyebab kematian tidak dapat saksi simpulkan, dan karena penyebab kematiannya tidak dapat disimpulkan maka Saksi merekomendasikan agar dilakukan autopsi;
- Bahwa Saksi lupa baju apa yang pasien gunakan, namun pasien mengenakan celana jeans;
- Bahwa rekam medis yang Saksi maksud, sesuai yang dikonfirmasi oleh tim pendaftaran rumah sakit yaitu atas nama Bapak Deki Susanto;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadirkan beberapa ahli yang keterangannya diberikan dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. Abu Zawir Pgl. Zawir

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, setelah membaca berita acara pemeriksaan keterangan tersebut selanjutnya menandatangani, dan ahli membenarkan keterangan yang telah diberikan tersebut;

Halaman 61 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dibidang senjata api;
- Bahwa senjata api sebagaimana barang bukti dipersidangan adalah jenis pistol revolver, dengan merek Colt buatan Amerika dan dikhususkan untuk polisi;
- Bahwa kaliber senjata tersebut adalah Kalibranya 38 spl (spesial), yang ukurannya sesuai dengan larasnya;
- Bahwa senjata tersebut ditemukan pada tahun 1843 oleh Manuel Colt, sehingga diberina nama Colt;
- Bahwa revolver Colt termasuk jenis senjata tercepat di dunia dalam artian cara penggunaannya tidak perlu dikokang, setelah diisi peluru tinggal ditarik pelatuknya untuk penggunaannya;
- Bahwa tujuannya karena kecepatannya sehingga diperuntukkan untuk polisi untuk mengejar penjahat;
- Bahwa isi senjata ini adalah 6 (enam), namun ada yang berisi 5 (lima) dan juga ada yang berisi 8 (delapan) peluru tiap silindernya;
- Bahwa jarak efektifnya adalah 50 (lima puluh) meter, jika lebih dari 50 (lima puluh) meter, maka masih efektif namun kalau sudah tidak dapat kendalikan atau sudah turun hasil tembakannya;
- Bahwa senjata api yang ditunjukkan dipersidangan, merupakan senjata yang masih berfungsi dengan baik, dengan cara kerjanya memasukan amunisi, setelah tinggal ditarik pelatuknya kebelakang;
- Bahwa jika hendak menggunakannya ditarik pelatuknya atau jika ingin cepat langsung saja juga bisa;
- Bahwa barang bukti selongsong peluru merupakan bekas, sedangkan proyektilnya telah ditembakkan;
- Bahwa amunisi senjata api ini merupakan jenis amunisi organik artinya tidak dibuat rakitan;
- Bahwa semua peluru dari timah, namun dibedakan dengan yang diberikan jaket atau tidak;
- Bahwa juga terdapat peluru dengan proyektil dari karet, yang sama efektifnya;
- Bahwa apabila menembak dari jarak dekat, bekas tembakan akan menghitam;
- Bahwa dengan jarak tembakan setengah meter (50 cm) sudah tidak ada lagi, namun jika jarak tembakan dekat ditempel atau sekira jarak-jarak 30 (tiga puluh) cm, sisa pembakaran amunisi itu masih kelihatan;

Halaman 62 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bekas tembakan dekat dapat dilihat secara langsung bekas tembakannya;
- Bahwa laras senjata dibuat berulir, sehingga peluru yang keluar dalam keadaan melesat berputar mengenai sasaran;
- Bahwa akibat putaran tersebut luka pada tembakan masuk kecil dan keluaranya dapat membesar;
- Bahwa melihat foto pipi Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok saksi menerangkan bahwa luka semacam ini merupakan tembakan dari depan, kemudian pelurunya mengebor, sehingga luka tembusnya lebih lebar, dan terdapat kemungkinan proyektil pecah terkena tulang;
- Bahwa proyektil dapat keluar dari tubuh maupun tertinggal dalam tubuh (terdapat pecahan)
- Bahwa jika proyektil menggunakan karet akan sampai tulang saja, namun dalam hal ini jauh dia sampai ke tulang;
- Bahwa jika tembakan dari jarak dekat akan dapat menembus, kalau dari jarak jauh tidak akan menembus;
- Bahwa jarak efektif peluru karet itu sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa apabila proyektil menembus kepala biasanya tembakan jarak dekat minimal jarak-jarak 1 (satu) meter paling jauh 2 (dua) meter;
- Bahwa melihat bekas tembakan arah tembakan dari bawah ke atas;
- Bahwa suara tembakan tergantung angin. Jika anginnya kencang terdapat kemungkinan jauh bunyinya;
- Bahwa peluru barang bukti ini dapat menghasilkan kecepatannya sudah 265 m/detik (dua ratus enam puluh lima meter per detik);
- Bahwa untuk izin kepemilikan senjata api bagi anggota Polri, minimal lulus psikologi dan mahir menembak minimal kelas 3 (tiga);
- Bahwa harus pula mempunyai surat izin menggunakan senjata api;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menerangkan tidak ada keberatan terhadap keterangan ahli tersebut;

2. Widodo S. Pgl. Widodo;

- Bahwa Ahli membenarkan paraf dan keterangan pada BAP dan telah diperiksa oleh polisi satu kali;
- Bahwa Ahli mengajar SOP mengenai penggunaan kekuatan sejak tahun 2020;
- Bahwa Ahli telah menjadi tenaga di Sekolah Polisi Negara sejak tahun 2016 hingga sekarang;

Halaman 63 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengajar mata kuliah beladiri, penggunaan kekuatan sejak tahun 2020;
- Bahwa Ahli mengajar per gelombang pendidikan;
- Bahwa SPN khusus bintanga;
- Bahwa Perkap Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian diajarkan kepada siswa-siswa sebanyak 20 (dua puluh) jam pelajaran;
- Bahwa yang dimaksud dengan Penggunaan kekuatan, upaya-upaya atau kemampuan polisi dalam melakukan tindakan kepolisian;
- Bahwa contoh tindakan kepolisian yaitu upaya paksa atau tindakan lain yang dilakukan oleh anggota Polri;
- Bahwa penggunaan senjata diatur pula dalam perkap tersebut;
- Bahwa penggunaan senjata juga harus ada pendidikan dan kualifikasinya;
- Bahwa semua polisi diajarkan menggunakan senjata;
- Bahwa pada masa pendidikan, terdapat senjata laras panjang dan laras pendek;
- Bahwa diajarkan pula hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan;
- Bahwa untuk senjata api, menggunakan kekuatan tersebut apabila menghadapi pelaku kejahatan atau tersangka yang melakukan atau memberikan bahaya atau ancaman bagi anggota Polri atau masyarakat;
- Bahwa yang dimaksud membahayakan adalah ancaman yang bersifat segera, yang bisa melakukan serangan secara langsung, sehingga anggota Polri tidak bisa cari alternatif penggunaan kekuatan lainnya;
- Bahwa apabila seseorang membawa pisau, yang dimaksud membahayakan adalah tergantung situasinya. Jika ia menyerang maka termasuk tindakan agresif, jika polisi masih punya *space* bisa dilakukan tindakan-tindakan yang lain;
- Bahwa jika ada jeda waktu/*space*, maka dilakukan peringatan terlebih dahulu;
- Bahwa yang menilai ancaman tersebut adalah anggota itu sendiri;
- Bahwa tidak ada aturan turunan lainnya dari perkap tersebut;
- Bahwa diskresi bahaya atau tidak bahaya tersebut digunakan secara masing-masing pribadi secara individu, individu dalam kelompok;
- Bahwa apabila contohnya seseorang tanpa senjata, tidak boleh ditembak, pengambilan tindakan itu harus seimbang antara bahaya yang datang dengan respon polisi;

Halaman 64 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tindakan yang mengancam dapat melakukan tembakan ke arah tersangka;
- Bahwa pada suatu situasi, peringatan tersebut bisa diabaikan, tergantung tingkat bahayanya. Kalau bahaya itu segera dan tidak ada jeda, maka tidak perlu menggunakan peringatan;
- Bahwa penggunaan senjata api kalau sudah membahayakan, tidak ada jeda lagi bisa langsung digunakan;
- Bahwa Perkap tidak mengatur penggunaan senjata untuk diarahkan di tempat-tempat tertentu;
- Bahwa jika ada orang yang membawa pisau, tergantung situasi, ada periodenya yaitu ada tindakan pasif, aktif, maupun agresif, sehingga membahayakan dan harus ditembak;
- Bahwa jika tindakan pasif tidak menunjukkan arah menyerang kepada petugas atau masyarakat, tapi sudah menimbulkan gangguan keamanan, maka cara penanganannya biasa disebut sebagai kendali tangan kosong;
- Bahwa jika yang aktif, dia tidak menunjukkan arah menyerang kepada petugas, tapi dia berusaha untuk melarikan diri dari petugas, itu bisa dilakukan kendali tangan kosong keras yaitu memukul atau menendang;
- Bahwa terdapat dua macam agresif, yang pertama agresif biasa, yaitu sudah melakukan serangan tapi masih ada jeda, jadi bisa dilakukan peringatan dulu, kemudian agresif yang bersifat segera itu memang sudah akan menyerang, bisa melukai atau menyebabkan kematian pada anggota Polri;
- Bahwa untuk agresif yang biasa, penanganannya bisa memperlihatkan identitas sebagai petugas, kemudian diberikan peringatan atau perintah lisan. Kemudian diberi jeda waktu untuk yang bersangkutan agar mendengar dan melakukan perintah petugas;
- Bahwa untuk agresif yang tidak biasa, pengendaliannya dengan senjata api;
- Bahwa Perkap tidak mengatur mengenai tembakan peringatan 1, 2, dan 3;
- Bahwa Pertanggungjawaban penggunaan kekuatan tersebut bersifat individu;
- Bahwa jika ada penggunaan kekuatan keras atau senjata api itu wajib membuat laporan tertulis kepada pimpinan;
- Bahwa tujuan penggunaan kekuatan dan tindakan adalah untuk mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melakukan tindakannya atau pun mencegah pelaku melarikan diri;

Halaman 65 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan ancaman adalah ancaman nyata yang memperlihatkan gerakan menyerang;
- Bahwa penggunaan kekuatan ini ada 6 tahap, tahap 1 sampai tahap 6 itu anggota Polri diperbolehkan memilih langsung ke tahap 6, karena tergantung ancaman mana yang datang;
- Bahwa sebagai anggota Polri, lebih mengutamakan pencegahan;
- Bahwa indikator menentukan ancaman, berdasarkan penilaian terhadap akibat dari serangan. Apakah akibat yang ditimbulkan mengakibatkan luka parah pada anggota Polri atau bahkan kematian;
- Bahwa situasi dan kondisi, cepat lambatnya serangan, termasuk dalam penilaian ancaman;
- Bahwa jika yang didahului tindakan, saat dilokasi bisa mengenalkan diri terlebih dahulu kemudian memberi perintah atau peringatan, kemudian kita dapat memberi waktu kepada tersangka untuk mendengar perintah kita. Jika tidak diindahkan baru melakukan tembakan. Tembakan peringatan ini tidak harus dilakukan, karena perlu kehati-hatian yang sangat tinggi. Karena tembakan peringatan ditembakkan ke atas dan pasti akan kembali kebawah, dan bisa menyebabkan luka kepada orang lain;
- Bahwa tembakan peringatan tergantung ancaman, jika tidak ada alternatif lain maka dapat melakukan tembakan tanpa peringatan;
- Bahwa yang dimaksud kondisi yaitu lokasi apakah luas atau sempit, kalau lokasi itu luas apakah masih bisa menghindari atau tidak, kemudian kalau lokasinya sempit dapat menyebabkan tidak ada alternatif lain;
- Bahwa jika terjadi kontak fisik perkelahian atau semacamnya itu menggunakan alat yang membahayakan seperti senjata tajam, itu termasuk dalam penanganan penggunaan senjata api;
- Bahwa yang dimaksud *space* adalah jarak dan waktu;
- Bahwa jika jarak pelaku yang menggunakan alat sudah dekat, namun tindakan belum muncul, dapat diberi peringatan terlebih dahulu;
- Bahwa untuk pengawasan terhadap tindakan, ada institusi yaitu Provos;
- Bahwa di dalam Perkap mengenai penggunaan tindakan, tidak ada diatur mengenai *profiling* dari pelaku kejahatan;
- Bahwa setiap anggota Polri dibekali ilmu beladiri dan dilatih;
- Bahwa apabila petugas masih sanggup melakukan tindakan yang lebih ringan, dapat melakukan beladiri;
- Bahwa Provos hanya memeriksa, bukan menentukan salah atau tidak;

Halaman 66 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruh keterangan ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan keterangan ahli DR. Dr. Rika Susanti, Sp.F. MK., (BAP) yang telah diberikan dihadapan penyidik di bawah sumpah, keterangan mana dibacakan atas permohonan Penuntut Umum setelah mendapat persetujuan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

3. DR. dr. Rika Susanti, Sp.F. MK.;

- Bahwa ahli menjelaskan ahli tidak dapat menjelaskan arah tembakan karena ahli tidak berada dilokasi peristiwa itu berlangsung, namun jika dilihat dari luka yang dialami oleh korban dimana luka berada pada pipi sebelah kiri korban, maka luka tersebut berasal dari arah kanan kanan atas ke kiri bawah;
- Bahwa ahli menerangkan pada luka pertama yang terdapat di bagian tubuh sebelah depan kepala Korban, bentuk luka dibagian pipi kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter diatas sudut bibir terdapat luka terbuka berbentuk luka lubang dikelilingi oleh keeling lecet;
- Bahwa ahli menerangkan kepala bagian belakang sisi kanan, terdapat ukuran luka lebih kurang dua sentimeter dari garis pertengahan belakang, dan empat sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang terdapat luka terbuka dengan bentuk tidak beraturan;
- Bahwa ahli menerangkan arah masuk tembakan berasal dari kanan atas ke kiri bawah;
- Bahwa ahli menerangkan arah tembakan sangat dipengaruhi oleh posisi korban dan posisi pelaku pada saat peristiwa penembakan itu terjadi;
- Bahwa ahli menerangkan arah tembakan dapat berbeda dengan arah masuk anak peluru, karena arah masuk anak peluru itu dipengaruhi dengan situasi, kondisi, dan posisi korban serta benda-benda yang menghalangi pada saat peluru hendak masuk ke tubuh korban arah tembakan dengan arah masuk anak peluru bisa saja sama dan bisa juga berbeda. Artinya, bahwa luka tembak pada tubuh korban bisa saja sejalan dengan posisi antara pelaku dan korban penembakan, dan bisa juga berbeda sebab banyak faktor yang mempengaruhi;
- Bahwa ahli menerangkan arah tembakan dengan arah masuk anak peluru bisa saja sama dan bisa juga berbeda, jadi bisa juga dipastikan bentuk luka tembak pada tubuh korban bisa saja sejalan dengan posisi antara pelaku dengan korban penembakan, namun bisa juga berbeda sebab banyak faktor yang mempengaruhi;

Halaman 67 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruh keterangan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi-saksi yang meringankan, keterangan saksi mana didengar keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;

1. Poki Yosra Setiawan;

- Bahwa Saksi tidak mengenal terlalu dekat dengan Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok;
- Bahwa Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok pernah melakukan perbuatan pidana di PT Supreme;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2019, korban Sdr. Wawan Abdulwahid ke Polres Solok Selatan melaporkan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok bersama saudara Sdr. Fadli;
- Bahwa dari keterangan korban bahwa Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok dengan saudara Sdr. Fadli melakukan penganiayaan menggunakan pisau seperti dalam video;
- Bahwa kemudian penyidik melakukan pemanggilan terhadap Saksi, namun Saksi tidak datang dan bersedia menjadi Saksi;
- Bahwa korban Sdr. Wawan Abdulwahid pergi ke Bandung karena trauma dan mencabut laporan;
- Bahwa laporan dicabut karena korban trauma dan adanya perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak tahu menahu terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Syamsul Buhri;

- Bahwa perilaku Terdakwa sehari-hari baik;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa latihan menembak seminggu sebelum kejadian;
- Bahwa latihan menembak yaitu menembak tetap dengan jarak sekitar 15 meter, 25 (dua puluh lima) meter sampai dengan 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa menembak tetap setahu Saksi, tidak bergerak, tetap berdiri saja;
- Bahwa Terdakwa memiliki surat izin dari atasan dan dari Istri Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, selama Terdakwa berdinas di Polres Solok Selatan, Terdakwa tidak pernah melanggar aturan atau terlibat dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa telah lulus dalam serangkaian tes untuk penggunaan senjata api;



- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa selama berdinis di Polres Solok Selatan tidak pernah mangkir atau melawan terhadap perintah atasan;
- Bahwa setahu Saksi harus ada pembinaan dari pimpinan langsung;
- Bahwa sikap Terdakwa adalah mudah diatur;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain saksi-saksi yang meringankan atas kesempatan yang diberikan pula Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menghadirkan ahli yang keterangannya diberikan dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. Prof. Ismansyah, S.H.,M.H.;

- Bahwa Menurut Ahli ada 4 (empat) aspek pidana yaitu : pelaku, perbuatan, kemampuan untuk bertanggungjawab, dan sanksi;
- Bahwa dalam hukum pidana terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa jika berbicara tentang pelaku tindak pidana, maka hal ini terkait juga dengan unsur kesalahan dan unsur kelalaian. Unsur kelalaian terjadi diluar dari kehendak pelaku tindak pidana;
- Bahwa dalam hukum pidana dikenal alasan penghapus pertanggungjawaban pidana. Dimana alasan penghapus tersebut diatur dalam Pasal 49 KUHPidana. Pasal 49 KUHPidana menyatakan bahwa barangsiapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa baik untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada waktu itu yang melawan hukum, maka perbuatannya tidak dipidana;
- Bahwa serangan dan ancaman yang melawan hak yang mendadak harus bersifat seketika (sedang dan masih berlangsung) yang berarti tidak ada jarak waktu yang lama, begitu orang tersebut mengerti adanya serangan, seketika itu pula dia melakukan pembelaan. Serangan tersebut bersifat melawan hukum, dan ditujukan kepada tubuh, kehormatan, dan harta benda baik punya sendiri atau orang lain. Pembelaan tersebut harus bertujuan untuk menghentikan serangan, yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan berdasarkan asas proporsionalitas dan subsideritas. Pembelaan harus seimbang dengan serangan, dan tidak ada cara lain untuk melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan dimana perbuatan tersebut melawan hukum;

Halaman 69 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruang yang sempit atau lebar, kondisi berdiri, atau siap siaga, atau terjatuh dan tidak berdaya, menjadi pertimbangan sebagaimana asas proporsionalitas dan subsidiaritas;
- Bahwa apabila dalam keadaan siaga lalu melakukan pembelaan, maka itu dapat dikatakan sengaja;
- Bahwa jika dalam satu peristiwa penangkapan, dimana pihak Kepolisian telah bersiap untuk melakukan penyeragaman dan pengamanan, namun terjadi suatu kondisi dimana target dari pihak Kepolisian melakukan penyeragaman terhadap salah seorang petugas Kepolisian dan petugas Kepolisian melakukan penyeragaman yang menyebabkan kematian pada Target Kepolisian maka dalam hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur perbuatan petugas Kepolisian;
- Bahwa *Visum et Repertum* / Otopsi dalam suatu tindak pidana berkaitan dengan asas kausalitas hukum pidana;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur dalam suatu kegiatan berkaitan erat dengan kesalahan administrasi dan kerugian keperdataan. Namun jika Standar Operasional Prosedur telah memenuhi, maka hal tersebut hanya sebuah syarat administrasi belaka. Dan apabila Standar Operasional Prosedur telah memenuhi namun dalam prakteknya menimbulkan suatu akibat maka harus dibuktikan dengan alat bukti dalam persidangan;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur tidak pernah di uji dalam sistem peradilan pidana;
- Bahwa kebenaran materiil adalah akibat yang terjadi, dimana fokus dari kebenaran materiil ada pada tahap pembuktian di persidangan;
- Bahwa Ahli berpendapat sebagai berikut:
 - a. Unsur "Setiap orang"

unsur setiap orang merupakan unsur subjektif yang mengarahkan kepada siapa yang melakukan perbuatan pidana. Unsur subjektif ini tidak bisa berdiri sendiri karena harus disertai dengan perbuatan apa yang dilakukannya, apakah perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana atau tidak;
 - b. Unsur "karena kesalahannya"

Kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antar keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.

Halaman 70 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan adanya dua hal disamping melakukan tindak pidana yaitu:

- Keadaan psikis tertentu;
- Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan;

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:

- a. Dapatnya dipertanggung jawabkan pembuat;
 - b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*);
 - c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat;
- Bahwa melawan hukum adalah mengenai perbuatan yang abnormal secara objektif. Kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti bukan perbuatan abnormal. Unsur-unsur kesalahan itu yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, adanya hubungan sikap batin pelaku dan kelakuannya : *dolus/culpa*, tidak adanya alasan yang menghapuskan kesalahan;
 - Bahwa Delik kesengajaan menurut pendapat Sudarto yang sependapat dengan Hazewinkel Suringa, sengaja adalah yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan;
 - Bahwa dalam perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dapat dikualifikasikan ke dalam tiga bentuk kesengajaan yaitu :
 - a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
 - b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*). Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;
 - c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain;



- Bahwa Delik kealpaan (*culpose delict*) dirumuskan dengan menggunakan kata-kata “karena kealpaannya”. dalam hukum pidana, kealpaan/kelalaian yang dapat dipidana hanyalah (*culpa lata*) yaitu culpa dengan kadar kurang hati-hatian dan kurang penduga-dugaan seseorang yang sangat besar (alpa). sementara kealpaan yang kadar kurang hatian-hatian kurang penduga-dugaanya kecil tidak dapat dipidana;
- Bahwa berdasarkan Perkap Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian yang terdapat pada Pasal 8 ayat (3) berbunyi “untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagai dimaksud pada ayat (1). dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan”;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruh keterangan ahli;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan paraf pada BAP, telah diperiksa tiga kali oleh Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jorong Kampung Palak Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat terjadi peristiwa penembakan;
- Bahwa terdapat pisau saat kejadian tersebut;
- Bahwa pisau tersebut digunakan Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok untuk menusuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama tim datang ke rumah korban menggunakan dua mobil yaitu mobil Rush dan Avanza;
- Bahwa sebelum menuju rumah Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok, Tim Polres Solok Selatan melakukan APP (Arahan Pimpinan Pasukan) yang dipimpin oleh Kanit Buser Abdul Rahim, SH di Padang Aro pada siang hari dengan membawa berkas Surat perintah tugas;
- Bahwa dalam APP (Arahan Pimpinan Pasukan) tersebut, Kanit Buser menyampaikan arahan untuk melakukan tindakan persuasive, apabila Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok kooperatif maka jangan gunakan kekerasan;
- Bahwa setelah tiba di rumah korban, Terdakwa langsung menyebar;
- Bahwa yang turun dari mobil tersebut ada enam orang;

Halaman 72 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa memarkirkan mobil, Terdakwa turun menuju saudara Ferdy di saat itu masih di samping kiri depan rumah Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok;
- Bahwa selanjutnya terdengar suara ribut-ribut dan suara Tommy, Terdakwa menuju belakang rumah Deki, sedangkan saudara Ferdy memutar badan ke arah dalam rumah Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok;
- Bahwa saksi Dede yang berada di tembok, mengarahkan jalan Terdakwa ke belakang rumah Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok;
- Bahwa saat Terdakwa berada di belakang rumah Deki di dekat kandang ayam, Terdakwa melihat Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok merangkak dengan memegang pisau, Terdakwa mencabut pistol dan melakukan tembakan peringatan ke arah atas, sambil memperingatkan Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok untuk jangan bergerak;
- Bahwa peluru pertama kosong, sehingga tarikan pelatuk kedua baru meletus;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok berdiri dan berusaha menusuk dada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berusaha menangkis serangan Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok dengan menggunakan tangan kiri, hingga Terdakwa terjatuh;
- Bahwa Terdakwa terjatuh ke arah kanan dengan posisi terlentang, sedangkan Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok masih berdiri dan hendak menusuk lagi;
- Bahwa Bahwa kemudian Terdakwa hendak menangkis dan melakukan tembakan peringatan lagi ke atas, namun tidak tahu kemana arah tembakan;
- Bahwa saat posisi berhadapan, Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok tertembak dan jatuh terlentang ke belakang;
- Bahwa Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok terjatuh dengan posisi kepala di dekat dinding;
- Bahwa Terdakwa berusaha berdiri, kemudian ada yang menarik dan memukul serta berkata kotor ke Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengarahkan tembakan ke atas, kemudian saudara Ferdy dan Topan datang;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok luka di pipi;
- Bahwa kemudian Yudhi mengamankan dan membawa pisau dengan beralaskan daun;
- Bahwa kemudian Kanit membawa Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok ke rumah sakit Muara Labuh, setelah sampai di rumah sakit, ada beberapa orang yang melempar dengan batu, lalu Terdakwa pergi ke Padang Aro tempat anak Terdakwa;

Halaman 73 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat luka gores dan berdarah di bagian dada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan *Visum Et Repertum*;
- Bahwa setelah Terdakwa di Padang Aro, Terdakwa mendapat informasi dari Kaniit bahwa Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok meninggal dan Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa Terdakwa di kantor polisi ada melakukan pembicaraan tentang Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok;
- Bahwa Terdakwa ditanyakan perihal mengapa peristiwa itu terjadi, dan Terdakwa menjawab karena keadaan mendesak;
- Bahwa Propam datang dari Polda pada malam itu juga;
- Bahwa di Polda, diminta semua barang bukti sedangkan pistol Kaniit yang mengamankan saat kejadian itu juga beserta pisau yang dibawa Yudhi, setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi;
- Bahwa Terdakwa masuk Reskrim sejak tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa memegang pistol setelah keluar izin sekitar tahun 2020 bulan 12 (dua belas) dan selalu membawa pistol namun tidak pernah digunakan;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan pistol hanya untuk diminyaki;
- Bahwa pistol tersebut silindernya dapat berisi enam;
- Bahwa pistol Terdakwa isinya enam, satu dikosongkan;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut, diserahkan kepada Propam;
- Bahwa Terdakwa menembak pertama kali tidak ada arahan sama sekali dari Kaniit;
- Bahwa sertifikat menembak milik Terdakwa sejak bulan September;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat arah tembakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal saksi Mherye;
- Bahwa Terdakwa melalui keluarga Terdakwa datang ke rumah Mherye sebanyak dua kali untuk silaturahmi dan bentuk belastingkawa, meminta maaf kepada Mherye dan dijawab tidak mau memaafkan;
- Bahwa Mherye tidak ada meminta sesuatu kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak ada menawarkan sesuatu kepada Mherye;
- Bahwa Terdakwa langsung ditahan di Polda tanggal 27 Mei 2021 setelah itu ditahan di Polres Solok Selatan;
- Bahwa di berkas perkara, ada rekonstruksi dalam dua versi, yaitu versi Mherye dan versi Terdakwa;

Halaman 74 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak melihat pintu, namun melihat Deki keluar merangkak dari dinding kayu, dan yang pertama keluar adalah bagian tangan Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok;
- Bahwa Terdakwa melakukan dua tembakan peringatan;
- Bahwa Terdakwa menembak sebagai upaya pembelaan diri namun hanya menembak ke atas untuk peringatan;
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja melakukan penembakan terhadap Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok, Terdakwa mengalami tekanan mental dan merasa cemas akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak terpikir untuk mengantisipasi tindakan target (Deki) yang sudah diketahui profilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk melakukan penembakan terhadap Deki yang menyebabkan Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok meninggal dunia, Terdakwa mengaku khilaf;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah atas perbuatan itu;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah karena menurut Terdakwa pada saat itu Terdakwa melakukan pembelaan diri terhadap perbuatan Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok yang akan melakukan penusukan menggunakan pisau terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis *revolver* di *crome* warna *stainless* dengan panjang laras \pm 10 cm, pegangan kayu warna coklat tua kombinasi krem dengan logo bareskrim dan logo LD nusantara, nomor seri 684247;
- 3 (tiga) butir selongsong peluru;
- 1 (satu) bilah pisau dapur bahan *stainless* pegangan kayu panjang \pm 26 cm;
- 1 (satu) helai baju kaus tanpa lengan warna hitam merk *RIDER* ukuran L;
- 1 (satu) helai celana pendek dasar kain levis warna dongker merk *HUGO* ukuran 37/32;
- 1 (satu) buah Topi kain warna hitam merk *OAKLEY*;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/16/II/Res.1.12/2021/Reskrim tanggal 27 Januari 2021 ditanda tangani di Padang Aro oleh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Dwi Poerwanto, S.H.;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/07/II/Res.1.12/2021/Reskrim tanggal 27 Januari 2021 ditanda tangani di Padang Aro oleh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Dwi Poerwanto, S.H.;

Halaman 75 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Sp. Dah/01//Res.1.12/2021/ Reskrim tanggal 27 Januari 2021 ditanda tangani di Padang Aro oleh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP. Dwi Poerwanto, S.H.;
- 1 (satu) lembar Surat Izin membawa dan menggunakan senjata api nomor: SIMSA/27/XII/2020/Res atas nama Brigadir Kamsep Rianto yang dikeluarkan di Padang Aro, 20 Desember 2020 dan ditanda tangani oleh Kapolres Solok Selatan Tedy Purnanto, S.I.K.;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* No. 23//RS-2021 tanggal 28 Januari 2021, yang ditandatangani oleh dr. Fareiz Aulia Rahman, M.H., selaku Dokter pada RSUD Muara Labuh terhadap pemeriksaan Sdr. Deki Susanto Als. Deki Golok, dengan hasil pemeriksaan didapati :

11. Luka pertama dijumpai luka pada pipi kiri ukuran nol koma lima sentimeter dan luka keseluruhan satu sentimeter tepi luka berwarna kebiruan, dengan tepi luka berbatas tegas melingkar mengelilingi luka dengan ukuran satu sentimeter , dari puncak hidung enam sentimeter serta banyak keluar cairan kemerahan;
 12. Luka kedua pada bagian belakang kepala kanan dijumpai luka robek tidak berbatas tegas tepi luka tidak beraturan dan berwarna kemerahan, dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dari puncak telinga kanan berjarak sepuluh sentimeter serta banyak keluar cairan kemerahan, di sekitar luka terdapat pergeseran tulang;
 13. Luka ketiga tampak luka lecet pada kening kanan dengan ukuran satu sentimeter;
 14. Pada kedua lubang hidung banyak mengeluarkan cairan kemerahan dan tidak dijumpai tanda kekerasan;
 15. Pada rongga mulut banyak mengeluarkan cairan kemerahan dan tidak dijumpai tanda kekerasan;
 16. Leher tidak dijumpai kelainan dan tanda kekerasan;
 17. Dada tidak dijumpai kelainan dan tanda kekerasan;
 18. Perut tidak dijumpai kelainan dan tanda kekerasan;
 19. Pada kedua lengan tidak dijumpai kelainan dan tanda kekerasan;
 20. Pada kedua kaki tidak dijumpai kelainan dan tanda kekerasan;
- dengan kesimpulan pada bagian luka korban ditemukan luka tembak masuk pada wajah sebelah kiri, dan luka tembak keluar pada kepala bagian belakang yang disebabkan oleh senjata api, dan sebab kematian tidak bisa ditentukan

Halaman 76 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (*autopsi*), selanjutnya 15 (lima belas) menit setelah dilakukan pemeriksaan Sdr. Deki Susanto Als. Deki Golok dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di rumah Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok yang berlokasi di Jorong Kampung Palak, Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, datang saksi Abdul Rahim selaku Kanit Buser Polres Solok Selatan, bersama anggota reskrim Polres Solok Selatan, yakni saksi Tomy Yudha Timuria, saksi Yudhi Harianto, saudara Ferdy Kurniadi, saksi Dede Suhendra, dan Terdakwa, disertai juga dengan saksi Topan Budi Sukma Pgl. Topan yang memberikan informasi keberadaan DPO Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok, hendak melakukan penangkapan terhadap Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok;
2. Bahwa selanjutnya saksi Abdul Rahim bersama dengan saksi Tomy Yudha Timuria masuk ke dalam rumah dan ditemui oleh saksi Yogi Elfasmann Pgl. Yogi dan saksi Mherye Fhitriananda (istri dari Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok) dan menanyakan keberadaan Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok, namun saksi Mherye Fhitriananda menerangkan ketidakberadaan Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok di rumah;
3. Bahwa kemudian saksi Tomy Yudha Timuria lebih masuk ke dalam rumah untuk memeriksa keberadaan Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok dengan diikuti saksi Mherye Fhitriananda;
4. Bahwa saksi Tomy Yudha Timuria mendapati Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok bersembunyi di balik mesin cuci, yang bertelanjang dada hanya mengenakan celana panjang jeans panjang warna keabu-abuan;
5. Bahwa kemudian saksi Tomy Yudha Timuria sambil menodongkan senjata api meminta Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok untuk berdiri, kemudian setelah Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok berdiri, diantara Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok dengan saksi Tomy Yudha Timuria terdapat saksi Mherye Fhitriananda;
6. Bahwa selanjutnya Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok lari ke arah belakang dengan membuka pintu papan yang terbuka ke atas, kemudian keluar, setelahnya terdengar suara tembakan senjata api sebanyak 2 (dua) kali;
7. Bahwa kemudian saksi Mherye Fhitriananda keluar dan mendapati Terdakwa yang memegang 1 (satu) buah pistol/senjata api jenis *revolver*

Halaman 77 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk CPPS chrom stainless serta Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok dengan posisi terlentang, dengan posisi kaki berada di dekat pintu keluar semula, sedangkan kepala di dekat kandang ayam dan terdapat luka pada bagian muka Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok banyak mengeluarkan cairan merah;

8. Bahwa luka tersebut diakibatkan tembakan 1 (satu) buah pistol/senjata api jenis *revolver merk CPPS chrom stainless* dengan panjang laras \pm 10 (sepuluh) cm dengan gagang kayu warna coklat muda dan coklat tua kombinasi cream dengan logo LD Nusantara No. seri 684247 yang ada pada Terdakwa;
9. Bahwa selanjutnya saksi Mherye Fhitriananda marah dengan berteriak-teriak dan memukul-mukul Terdakwa sambil dengan mengambil rekaman video dengan *handphone*-nya, dan Terdakwa ada mengeluarkan kembali tembakan ke atas sebanyak 1 (satu) kali;
10. Bahwa kemudian datang secara berturut-turut ke tempat tersebut saksi Topan Budi Sukma Pgl. Topan, saudara Ferdy Kurniadi, saksi Yudhi Harianto, saksi Tomy Yudha Timuria, saksi Dede Suhendra dan saksi Abdul Rahim;
11. Bahwa selanjutnya saudara Ferdy Kurniadi, saksi Yudhi Harianto, saksi Tomy Yudha Timuria, saksi Dede Suhendra dan saksi Abdul Rahim membawa tubuh Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok ke RSUD Muara Labuh;
12. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Fareiz Aulia Rahman, M.H., pada Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok ditemukan luka pipi kiri bagian bawah berbentuk bulat dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) cm, dengan tepi luka berbatas tegas melingkar mengelilingi luka, dengan ukuran 1 (satu) cm., tembus pada kepala belakang kanan dengan luka robek tidak berbatas tegas, seperti luka tidak beraturan, dan warna kemerahan dengan ukuran panjang luka sekitar 2 (dua) cm lebar 1,5 (satu koma lima) cm dari puncak telinga kanan berjarak 10 (sepuluh) cm, dan setelah dilakukan pemeriksaan sekira 15 (lima belas) menit atau sekira pukul 15.30 Wib atau 15.35 Wib dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan subsidairitas, yaitu primair Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, subsidair Pasal 354 ayat (1) dan ayat (2) Kitab

Halaman 78 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana, lebih subsidair Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, lebih subsidair lagi Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Sengaja merampas nyawa orang lain;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menyangkut tidak dapatnya seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya diantaranya adalah karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya (*Vide pasal 44 ayat (1) KUHPidana*);

Menimbang, bahwa menyangkut masalah pertumbuhan akal sehat yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehat haruslah seorang ahli jiwa memberikan keterangan menyangkut hal termaksud, namun hakim mempunyai kebebasan untuk mengikuti atau tidak nasihat yang diterima dari seorang ahli semacam itu (*SIMONS, Leerboek I, halaman 211*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Kamsep Rianto Als. Kamsep Bin Sumardi yang sehat jasmani dan rohaninya dalam setiap awal persidangan, tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan Terdakwa, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kamsep Rianto Als. Kamsep Bin Sumardi yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur "Barangsiapa" sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang;

Ad.2. Unsur "Sengaja merampas nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi

Halaman 79 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroor-zaken van een gevoldg*) ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” ini ditujukan pada unsur perbuatan yaitu “unsur merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” ini merupakan unsur subjektif yang berkaitan dengan keadaan dalam jiwa / bathin pelaku, yang hanya dapat diketahui dari rangkaian perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak, dikenal dengan 3 (tiga) teori yaitu :

- a. perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendaki), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
- b. perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;
- c. perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana Modern kesengajaan dikenal dengan tiga gradasi, dan dipergunakan untuk menentukan hubungan kausal antara kelakuan / perbuatan dengan akibat yang dilarang hukum pidana, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;
2. Kesengajaan sebagai kesadaran pasti (kepastian) atau keharusan, berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya Terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas ternyata adalah pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di belakang rumah Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok yang berlokasi di Jorong Kampung Palak, Nagari Pasir Talang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah pistol/senjata api jenis *revolver merk CPPS chroom stainless* dengan panjang laras ± 10 (sepuluh) cm dengan gagang kayu warna coklat muda dan coklat tua kombinasi cream dengan logo LD Nusantara No. seri 684247 yang berisikan peluru tajam, telah menembak Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok;

Menimbang, bahwa Terdakwa menembak Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok ketika Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok tersebut lari keluar rumah karena Saksi Tomy Yudha Timuria menodong Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok, melalui pintu papan yang terbuka ke atas yang terletak di belakang rumah Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok;

Menimbang, bahwa tembakan Terdakwa tersebut mengenai bagian pipi kiri bagian bawah dengan luka berbentuk bulat dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) cm, dengan tepi luka berbatas tegas melingkar mengelilingi luka, dengan ukuran 1 (satu) cm., tembus pada kepala belakang kanan dengan luka robek tidak berbatas tegas, seperti luka tidak beraturan, dan warna kemerahan dengan ukuran panjang luka sekitar 2 (dua) cm lebar 1,5 (satu koma lima) cm dari puncak telinga kanan berjarak 10 (sepuluh) cm, dan banyak mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* oleh dr. Fareiz Aulia Rahman, M.H., pada Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok ditemukan luka pipi kiri bagian bawah berbentuk bulat dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) cm, dengan tepi luka berbatas tegas melingkar mengelilingi luka, dengan ukuran 1 (satu) cm., tembus pada kepala belakang kanan dengan luka robek tidak berbatas tegas, seperti luka tidak beraturan, dan warna kemerahan dengan ukuran panjang luka sekitar 2 (dua) cm lebar 1,5 (satu koma lima) cm dari puncak telinga kanan berjarak 10 (sepuluh) cm, dan setelah dilakukan pemeriksaan sekira 15 (lima belas) menit atau sekira pukul 15.30 WIB atau 15.35 WIB dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yudhi Harianto, saksi Tomy Yudha Timuria, saksi Dede Suhendra dan saksi Abdul Rahim dan keterangan Terdakwa, ternyata para Saksi tersebut dan Terdakwa adalah tim reskrim Polres Solok Selatan yang hendak melakukan upaya hukum berupa penangkapan terhadap Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok;

Menimbang, bahwa tim tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/16//Res.1.12/2021/ Reskrim tanggal 27 Januari 2021 ditanda tangani di Padang Aro oleh Kasat Reskrim Polres Solok

Halaman 81 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan AKP DWI POERWANTO, S.H., 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/07/II/Res.1.12/ 2021/Reskrim tanggal 27 Januari 2021 ditanda tangani di Padang Aro oleh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP DWI POERWANTO, S.H., dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Sp. Dah/01/II/Res.1.12/2021/ Reskrim tanggal 27 Januari 2021 ditanda tangani di Padang Aro oleh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP DWI POERWANTO, S.H.;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain dilengkapi dengan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver di crome warna stainless dengan panjang laras \pm 10 cm, pegangan kayu warna coklat tua kombinasi krem dengan logo bareskrim dan logo LD nusantara, nomor seri 684247 juga disertai dengan 1 (satu) lembar Surat Izin membawa dan menggunakan senjata api nomor: SIMSA/27/XII/2020/Res atas nama BRIGADIR KAMSEP RIANTO yang dikeluarkan di Padang Aro, 20 Desember 2020 dan ditanda tangani oleh Kapolres Solok Selatan TEDY PURNANTO, S.I.K.;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan upaya hukum berupa penangkapan terhadap Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok dilakukan terlebih dahulu APP (Arahan Pimpinan Pasukan) oleh Ipda Abdul Rahim (saksi Abdul Rahim);

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Terdakwa tidak mengenal maupun terdapat permasalahan pribadi dengan Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok, serta Terdakwa adalah aparaturnegara yang melaksanakan perintah hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat pada diri Terdakwa terdapat unsur kesengajaan yaitu Terdakwa menghendaki untuk melakukan penembakan dan mengetahui apabila menembakkan senjata api dapat mengakibatkan orang lain mati, namun demikian berdasarkan fakta di persidangan, tidak diperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti sah yang memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang sengaja mengarahkan tembakan ke bagian vital atau mematikan dari bagian tubuh korban, ataupun berintens untuk merampas nyawa korban tersebut dikarenakan Terdakwa tidak pernah mengenal korban sebelumnya dan keberadaan Terdakwa di TKP adalah dalam rangka sedang melaksanakan tugas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bermaksud melumpuhkan korban dan tidak terdapat pada diri Terdakwa sikap batin berupa kesengajaan untuk merampas nyawa orang lain;

Halaman 82 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis berpendapat unsur “kesengajaan dalam hubungan merampas nyawa orang lain” tidak terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, salah satu unsur Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terbukti, sehingga keseluruhan pasal ini dinyatakan tidak terbukti terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, yakni Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat ayat (1) dan ayat (2), yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Sengaja membuat luka berat yang mengakibatkan kematian;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa **Kamsep Rianto Als. Kamsep Bin Sumardi**, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini tidak diuraikan lagi oleh Majelis Hakim dan langsung mengambil alih pertimbangan pada uraian unsur “barangsiapa” dalam dakwaan primair sebelumnya, dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Sengaja membuat luka berat yang mengakibatkan kematian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroor-zaken van een gevoldg*) ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” ini ditujukan pada unsur perbuatan yaitu “unsur membuat luka berat yang mengakibatkan kematian”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” ini merupakan unsur subjektif yang berkaitan dengan keadaan dalam jiwa / bathin pelaku, yang hanya dapat diketahui dari rangkaian perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak, dikenal dengan 3 (tiga) teori yaitu :

- a. perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang ;
- b. perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana ;
- c. perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana Modern kesengajaan dikenal dengan tiga gradasi, dan dipergunakan untuk menentukan hubungan kausal antara kelakuan / perbuatan dengan akibat yang dilarang hukum pidana, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;
2. Kesengajaan sebagai kesadaran pasti (kepastian) atau keharusan, berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya Terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang ;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas ternyata adalah pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat belakang rumah Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok yang berlokasi di Jorong Kampung Palak, Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah pistol/senjata api jenis *revolver merk CPPS chrom stainless* dengan panjang laras ± 10 (sepuluh) cm dengan gagang kayu warna coklat muda dan coklat tua kombinasi cream dengan logo LD Nusantara No. seri 684247 yang berisikan peluru tajam, telah menembak Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok;

Halaman 84 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa menembak Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok ketika Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok tersebut lari keluar rumah karena Saksi Tomy Yudha Timuria menodong Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok, melalui pintu papan yang terbuka ke atas yang terletak di belakang rumah Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok;

Menimbang, bahwa akibat tembakan Terdakwa tersebut mengenai bagian pipi kiri bagian bawah berbentuk bulat dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) cm, dengan tepi luka berbatas tegas melingkar mengelilingi luka, dengan ukuran 1 (satu) cm., tembus pada kepala belakang kanan dengan luka robek tidak berbatas tegas, seperti luka tidak beraturan, dan warna kemerahan dengan ukuran panjang luka sekitar 2 (dua) cm lebar 1,5 (satu koma lima) cm dari puncak telinga kanan berjarak 10 (sepuluh) cm, dan banyak mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, mengenai luka dari Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat atau luka parah menurut Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain adalah :

- a. *penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan kembali untuk sembuh atau dapat mendatangkan bahaya maut;*
- b. *luka terus menerus sehingga tidak dapat lagi melakukan pekerjaannya;*
- c. *kehilangan salah satu panca indera;*
- d. *cacat atau jelek karena kehilangan salah satu anggota badan;*
- e. *lumpuh karena tidak mampu menggerakkan anggota badan;*
- f. *berubah pikiran lebih dari 4 (empat) minggu atau pikirannya terganggu, kacau atau tidak dapat memikir dengan normal;*
- g. *Menggugurkan atau membunuh bakal anak dalam kandungan ibu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 23/IRS-2021 tanggal 28 Januari 2021, yang ditandatangani oleh dr. Fareiz Aulia Rahman, M.H., selaku Dokter pada RSUD Muara Labuh terhadap pemeriksaan Sdr. Deki Susanto Als. Deki Golok, dengan hasil pemeriksaan didapati :

1. Luka pertama dijumpai luka pada pipi kiri ukuran nol koma lima sentimeter dan luka keseluruhan satu sentimeter tepi luka berwarna kebiruan, dengan tepi luka berbatas tegas melingkar mengelilingi luka dengan ukuran satu



sentimeter, dari puncak hidung enam sentimeter serta banyak keluar cairan kemerahan;

2. Luka kedua pada bagian belakang kepala kanan dijumpai luka robek tidak berbatas tegas tepi luka tidak beraturan dan berwarna kemerahan, dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dari puncak telinga kanan berjarak sepuluh sentimeter serta banyak keluar cairan kemerahan, di sekitar luka terdapat pergeseran tulang;
3. Luka ketiga tampak luka lecet pada kening kanan dengan ukuran satu sentimeter;
4. Pada kedua lubang hidung banyak mengeluarkan cairan kemerahan dan tidak dijumpai tanda kekerasan;
5. Pada rongga mulut banyak mengeluarkan cairan kemerahan dan tidak dijumpai tanda kekerasan;
6. Sedangkan pada leher, dada, perut, kedua lengan dan kedua kaki tidak dijumpai kelainan dan tanda kekerasan;

dengan kesimpulan pada bagian luka korban ditemukan luka tembak masuk pada wajah sebelah kiri, dan luka tembak keluar pada kepala bagian belakang yang disebabkan oleh senjata api, dan sebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (*otopsi*), selanjutnya 15 (lima belas) menit setelah dilakukan pemeriksaan Sdr. Deki Susanto Als. Deki Golok dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari hasil kesimpulan pemeriksaan *visum et revertum* dari tubuh Sdr. Deki Susanto Als. Deki Golok, meskipun tidak menentukan penyebab kematian, namun akibat tembakan senjata api yang tembus mengenai anggota tubuh vital yakni bagian kepala seperti pada Sdr. Deki Susanto Als. Deki Golok, sehingga mengakibatkan keluarnya darah dari luka maupun dari organ tubuh sebagaimana dalam *visum et revertum* adalah luka yang dapat mendatangkan bahaya maut dari Sdr. Deki Susanto Als. Deki Golok sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai *pledooi* / pembelaannya yang disampaikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, mengenai alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum memohonkan supaya Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle*



rechtsvervolging), karena Terdakwa melakukan pembelaan paksa atau *nodweer* sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa yang melaksanakan perintah jabatan dilengkapi dengan surat perintah tugas, surat perintah geledah, surat perintah tangkap dan surat ijin pemakaian senjata api, saat melakukan penangkapan, Sdr. Deki Susanto Als. Deki Golok melakukan serangan, sehingga setelah diberikan tembakan peringatan ke atas, namun Sdr. Deki Susanto Als. Deki Golok menyerang Terdakwa dengan menggunakan pisau, karena Terdakwa sulit menghindari, maka menembakan senjata apinya, sehingga Sdr. Deki Susanto Als. Deki Golok tertembak, dan perihal demikian sesuai dengan Perkap Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian yang terdapat pada Pasal 8 ayat (3);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tanggapan atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, menanggapi pada pokoknya berketetapan pada surat tuntutan mengenai kebersalahan Terdakwa, karena kurang hati-hati, tidak ada kecermatan dan persidapan yang matang, dimana seharusnya ketika Sdr. Deki Susanto Als. Deki Golok keluar merangkak dari dinding rumahnya seharusnya Terdakwa menyergap saat keluar dari dinding, namun Terdakwa tidak melakukannya, sehingga Sdr. Deki Susanto Als. Deki Golok melakukan perlawanan dan tertembak yang mengakibatkan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, apakah Terdakwa melakukan bela paksa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 49 KUHP, mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai “pembelaan darurat” dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik;



2. Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Untuk dapat diatakan "melawan hak", penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan ketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang pemilik barang itu dengan senjata tajam. Dalam keadaan seperti ini, kita boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barang yang dicuri itu sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan doktrin tentang bela paksa selanjutnya akan dipertimbangkan bersama fakta hukum dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Mherye Fhitriananda menerangkan bahwa Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah pistol/senjata api telah melakukan penembakan langsung terhadap Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok saat keluar dari pintu darurat yang berada dibelakang rumah Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok;

Menimbang Terdakwa menyangkal keterangan saksi Mherye Fhitriananda mengenai Terdakwa telah melakukan penembakan secara langsung kepada Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok, namun Terdakwa melakukan penembakan dengan 1 (satu) buah pistol/senjata api yang dipegangnya sebagai upaya pembelaan diri dari Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok yang menyerang dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur bahan stainless pegangan kayu panjang \pm 26 cm;

Menimbang, bahwa selain saksi Mherye Fhitriananda maupun Terdakwa, saksi-saksi yang berada di tempat peristiwa tersebut yakni saksi Yudhi Harianto, saksi Tomy Yudha Timuria, saksi Dede Suhendra dan saksi Abdul Rahim tidak ternyata dipersidangan melihat langsung guna mendukung keterangan dari saksi Mherye Fhitriananda;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi Mherye Fhitriananda saja tidaklah cukup menyatakan bahwa Terdakwalah yang melakukan penembakan secara langsung, sehingga selanjutnya akan digali dari keterangan saksi ataupun alat bukti yang lain;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dihubungkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing berdiri sendiri satu sama lain dengan barang bukti apakah dapat ditarik kesimpulan sebagai alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, (Vide : Pasal 188 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan Terdakwa (Vide Pasal 188 ayat (2) KUHP);

Menimbang, bahwa dari saksi Mherye Fhitriananda, diperoleh keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Rabu, 27 Januari 2021, sekira pukul 14.30 Wib., sampai 15.00 Wib, di bertempat rumah saksi Mherye Fhitriananda di Jorong Kampung Palak, Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan datang sekira 7-8 orang dengan menggunakan mobil Avanza dan Rush, kemudian 2 (dua) orang mengetuk pintu dan yang membuka Yogi Elfaskan Pgl. Yogi, sedangkan beberapa orang lainnya langsung mengarah ke belakang, kemudian saksi Mherye Fhitriananda turut menemui orang yang mengetuk pintu tersebut;
- Bahwa selanjutnya kedua orang tersebut menanyakan keberadaan Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok (suami saksi Mherye Fhitriananda), kemudian satu orang lagi langsung berjalan kearah dapur dan saksi Mherye Fhitriananda mengikuti dari belakang;
- Bahwa selanjutnya orang tersebut masuk kedalam mendapati Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok bersembunyi di balik mesin cuci, sehingga mengeluarkan dan menodongkan senjata api warna hitam kepada Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok dan mengatakan "keluar kamu";
- Bahwa dari yang semula Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok dalam posisi jongkok, kemudian berdiri, sedangkan saksi Mherye Fhitriananda, berada diantara Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok dengan orang yang menodong dengan senjata tersebut;
- Bahwa Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok tidak memakai baju, namun hanya memakai celana jeans panjang warna abu-abu;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok mencoba keluar dari pintu darurat yang terkamufase dengan engsel atau dibuka ke atas dengan



ukuran lebar pintu sekira kurang lebih kurang 50 Cm, dengan tinggi kurang lebih sekira 1 M., tinggi pintu dari tanah sampai habis sekira 2 M;

- Bahwa saat badan Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok sudah 90 (sembilan puluh) persen berada diluar, dengan tangan kiri mendorong pintu ke atas, kepala menengok ke kiri, kemudian saksi melihat tangan kanan (mulai siku) dengan senjata api sebagaimana ditunjukkan di persidangan mengarah ke muka Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok sekira berjarak 30- 50 (tiga puluh sampai dengan lima puluh) Cm;
- Bahwa kemudian tembakan pertama, Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok terjatuh, kemudian dalam hitungan detik terdengar lagi tembakan yang kedua, namun saksi Mherye Fhitriananda tidak melihatnya lagi karena pintu tertutup;
- Bahwa saksi Mherye Fhitriananda melihatnya dengan jarak sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa selanjutnya saksi Mherye Fhitriananda langsung keluar dari pintu yang sama dimana Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok keluar dan melihat Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok jatuh ke tanah dalam posisi telentang, dengan anggota tubuh yang paling dekat dengan pintu adalah kaki bagian kiri dengan jarak sekira 20-30 (dua puluh sampai tiga puluh) Cm, sedangkan Terdakwa duduk jongkok dengan bersandar pada dinding rumah;
- Bahwa saksi Mherye Fhitriananda melihat Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok tidak ada lagi reaksi, dengan darah sudah seperti air mengalir di pipi bagian kirinya, kemudian saksi Mherye Fhitriananda merekam dengan menggunakan *handphone* yang dipegangnya;
- Bahwa saksi Mherye Fhitriananda melihat 3 (tiga) orang, dengan posisi saat saksi keluar, Terdakwa berada disebelah kiri, dengan mencoba menghalang-halangi saksi Mherye Fhitriananda dengan cara membelakangi saksi Mherye Fhitriananda;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, bersama-sama dengan oarang yang menggunakan baju warna kuning dan orang yang memakai baju warna hitam membawa tubuh Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok ke RSUD Muara Labuh;
- Bahwa saat dibawa ke RSUD Muara Labuh, saksi Mherye Fhitriananda melihat luka di pipi kiri tembus ke kepala bagian belakang pada Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok, dan kemudian dinyatakan oleh dokter telah meninggal dunia;

Halaman 90 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian tubuh Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok dibawa pulang ke rumah dan dimakamkan keesokan harinya;
- Bahwa saksi Mherye Fhitriananda juga melihat 1 (satu) bilah pisau dapur bahan stainless pegangan kayu panjang \pm 26 cm yang berada di atas tanah diantara kepala dan tangan Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok, yang kemudian diambil oleh seorang yang mengenakan baju warna kuning dengan menggunakan daun labu;
- Bahwa saksi Mherye Fhitriananda menerangkan bahwa 1 (satu) bilah pisau dapur bahan stainless pegangan kayu panjang \pm 26 cm, adalah pisau dapur milik saksi Mherye Fhitriananda;
- Bahwa saksi Mherye Fhitriananda melihat Terdakwa yang mengenakan 1 (satu) helai baju kaus tanpa lengan warna hitam merk RIDER ukuran L, 1 (satu) helai celana pendek dasar kain levis warna dongker merk HUGO ukuran 37/32, 1 (satu) buah Topi kain warna hitam merk OAKLEY sebagaimana ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa menurut saksi Mherye Fhitriananda, Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok sebelum peristiwa tersebut dalam kondisi sehat tidak ada keluhan atau sakit bawaan;

Menimbang, bahwa saksi Yogi Elfasman Pgl. Yogi, saksi Fajri Noverman Pgl. Utiah, saksi Abdul Rahim, saksi Edi Wilson Pgl. Edi, saksi Tomy Yudha Timuria, dan saksi Dede Suhendra, mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dengan selisih waktu antara yang pertama dan yang kedua tidak berselisih lama dalam hitungan detik;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi Topan Budi Sukma Pgl. Topan mendengar 3 (tiga) kali suara tembakan, yang mana keterangan sejalan dengan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Yogi Elfasman Pgl. Yogi, saksi Fajri Noverman Pgl. Utiah, saksi Abdul Rahim, saksi Edi Wilson Pgl. Edi, saksi Tomy Yudha Timuria, dan saksi Dede Suhendra serta saksi Topan Budi Sukma Pgl. Topan tidak ada melihat secara langsung tembakan pertama maupun yang kedua, terkecuali saksi Mherye Fhitriananda maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari berita acara rekonstruksi yang dibuat pada tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat oleh Penyidik, dan kemudian ditandatangani juga oleh saudara Ferdy Kurniadi, saksi Yudhi Harianto, saksi Tomy Yudha Timuria, saksi Dede Suhendra dan saksi Abdul Rahim, Yogi Elfasman Pgl. Yogi maupun saksi Mherye Fhitriananda, terdapat dua versi terkait penembakan Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok oleh Terdakwa, yang mana menurut saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mherye Fhitriananda adalah sebagaimana keterangannya tersebut di atas, sedangkan menurut Terdakwa, Terdakwa langsung berhadapan dengan Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok dalam posisi berdiri dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dapur bahan stainless pegangan kayu, kemudian Terdakwa memberikan tembakan peringatan, namun Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok menusuk Terdakwa dengan 1 (satu) bilah pisau tersebut, namun berhasil ditangkis oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa jatuh, kemudian Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok hendak menusuk Terdakwa, sehingga Terdakwa menembakan kembali senjatanya, sehingga membuat Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok jatuh terlentang;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Topan Budi Sukma Pgl. Topan yang datang pertama kali setelah mendengar 2 (dua) kali suara tembakan, dan saksi Yudhi Harianto melihat Terdakwa dalam posisi jongkok di sebelah di dekat dinding kayu dimana tempat Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok keluar;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan *visum et repertum* terhadap tubuh Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok didapati luka pipi kiri bagian bawah berbentuk bulat dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) cm, dengan tepi luka berbatas tegas melingkar mengelilingi luka, dengan ukuran 1 (satu) cm., tembus pada kepala belakang kanan dengan luka robek tidak berbatas tegas, seperti luka tidak beraturan, dan warna kemerahan dengan ukuran panjang luka sekitar 2 (dua) cm lebar 1,5 (satu koma lima) cm dari puncak telinga kanan berjarak 10 (sepuluh) cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari berita acara rekonstruksi maupun menurut keterangan saksi Topan Budi Sukma Pgl. Topan, saksi Yudhi Harianto, saksi Tomy Yudha Timuria, saksi Dede Suhendra dan saksi Abdul Rahim, saksi Mherye Fhitriananda maupun Terdakwa sendiri, posisi terakhir Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok setelah tertembak adalah terlentang dengan posisi kepala dekat dengan kandang ayam dan kaki berada didekat dengan dinding kayu tempat Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok keluar;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian diperoleh keterangan yang saling bersesuaian mengenai posisi Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok saat dilakukan penembakan, posisi jatuh, tempat luka tembak, dihubungkan dengan posisi Terdakwa, yang menguatkan keterangan saksi Mherye Fhitriananda yang melihat secara langsung bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 92 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



Menimbang, bahwa dilain hal menurut Terdakwa, akibat perlawanan dari Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok, Terdakwa mengalami luka gores pada dada dan mengeluarkan darah, namun tidak dilakukan *visum et repertum*;

Menimbang, bahwa namun menurut saksi Dede Suhendra, saksi Yudhi Harianto, dan saksi Abdul Rahim, luka gores di tubuh sebelah kiri Terdakwa, yang kemudian juga dimintakan *visum et repertum*;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak pernah dihadirkan menyangkut *visum et repertum* sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, diperoleh petunjuk Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis *revolver* di *crome* warna *stainless* untuk menembak Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok pada tembakan yang pertama;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan definisi kesengajaan di atas dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat unsur "*dengan sengaja membuat luka berat yang mengakibatkan kematian*" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Pasal 354 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, dan berdasarkan alat bukti sah yang ada dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka patutlah pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan subsidair penuntut umum tersebut terbukti terhadap diri Terdakwa, sehingga dakwaan selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan



Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sedangkan Terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan cakap berbuat hukum, oleh karena itu atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, haruslah Terdakwa mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan Terdakwa juga dinilai mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya layak dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa suatu pidana bukanlah semata-mata merupakan suatu pembalasan, melainkan bertujuan pula untuk suatu pembinaan agar kelak orang-orang yang telah menempuh jalan hidup yang sesat dapat menjadi baik kembali, sehingga dapat berguna ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya lama pidana yang akan dijatuhkan perlu disesuaikan dengan rasa keadilan dan kepatutan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Penuntut Umum dimohon hukuman pidana selama 3 (tiga) tahun penjara dengan perintah agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pidana tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana dengan kategori berat, dengan ancaman pidana hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidana tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, dan pula pidana harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa semula Terdakwa bermaksud untuk melaksanakan kewajiban hukum dan perintah jabatan untuk melakukan penangkapan terhadap DPO yakni Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut setelah memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum serta pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan



pertimbangan-pertimbangan keterbuktian unsur tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini terhadap kualifikasi tindak pidananya yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maupun mengenai lamanya hukuman yang dimohonkan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri hukuman yang pantas dan sesuai dengan keadilan dan kepatutan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada korban Sdr. Deki Susanto alias Deki Golok, sehingga meninggal dunia;
- Terdakwa tidak berterus terang terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sesuai dengan ketentuan hukum serta keadilan dalam masyarakat, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, sedangkan Terdakwa pernah berada dalam tahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa majelis tidak melihat adanya alasan-alasan untuk menghentikan, menanggukhan ataupun untuk mengalihkan penahanan yang kini sedang dijalani oleh Terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya terhadap Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa menyangkut barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis *revolver* di *crome* warna *stainless* dengan panjang laras \pm 10 cm, pegangan kayu warna coklat tua kombinasi krem dengan logo bareskrim dan logo LD nusantara, nomor seri 684247., 3 (tiga) butir selongsong peluru, 1 (satu) bilah pisau dapur bahan *stainless* pegangan kayu panjang \pm 26 cm, 1 (satu) helai baju kaus tanpa lengan warna hitam merk *RIDER* ukuran L, 1 (satu) helai celana pendek dasar kain levis warna dongker merk *HUGO* ukuran 37/32,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Topi kain warna hitam merk OAKLEY, 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/16/II/Res.1.12/2021/ Reskrim tanggal 27 Januari 2021 ditanda tangani di Padang Aro oleh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Dwi Poerwanto, S.H., 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/07/II/Res.1.12/ 2021/Reskrim tanggal 27 Januari 2021 ditanda tangani di Padang Aro oleh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Dwi Poerwanto, S.H., 1 (satu) lembar Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Sp. Dah/01/II/Res.1.12/2021/ Reskrim tanggal 27 Januari 2021 ditanda tangani di Padang Aro oleh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP. Dwi Poerwanto, S.H., dan 1 (satu) lembar Surat Izin membawa dan menggunakan senjata api nomor: SIMSA/27/XII/2020/Res atas nama Brigadir Kamsep Rianto yang dikeluarkan di Padang Aro, 20 Desember 2020 dan ditanda tangani oleh Kapolres Solok Selatan Tedy Purnanto, S.I.K., yang dimohonkan oleh Penuntut Umum terhadap masing-masing barang bukti tersebut beralasan, sehingga sepatutnya untuk dikabulkan, sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (1) dan (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kamsep Rianto Als. Kamsep Bin Sumardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan primair Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair penuntut umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Kamsep Rianto Als. Kamsep Bin Sumardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Berat*";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;
5. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 96 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver di crome warna stainless dengan panjang laras \pm 10 cm, pegangan kayu warna coklat tua kombinasi krem dengan logo bareskrim dan logo LD nusantara, nomor seri 684247.

Dikembalikan ke Polres Solok Selatan melalui saksi Abdul Rahim;

- 3 (tiga) butir selongsong peluru;
- 1 (satu) bilah pisau dapur bahan stainless pegangan kayu panjang \pm 26 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai baju kaus tanpa lengan warna hitam merk RIDER ukuran L;
- 1 (satu) helai celana pendek dasar kain levis warna dongker merk HUGO ukuran 37/32;
- 1 (satu) buah Topi kain warna hitam merk OAKLEY;

Dikembalikan kepada Terdakwa Kamsep Rianto Alias Kamsep Bin Sumardi;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/16//Res.1.12/2021/ Reskrim tanggal 27 Januari 2021 ditandatangani di Padang Aro oleh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP DWI POERWANTO, S.H.;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/07//Res.1.12/ 2021/Reskrim tanggal 27 Januari 2021 ditandatangani di Padang Aro oleh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP DWI POERWANTO, S.H.;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pengeledahan Nomor : Sp. Dah/01//Res.1.12/2021/ Reskrim tanggal 27 Januari 2021 ditandatangani di Padang Aro oleh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP DWI POERWANTO, S.H.;
- 1 (satu) lembar Surat Izin membawa dan menggunakan senjata api nomor: SIMSA/27/XII/2020/Res atas nama BRIGADIR KAMSEP RIANTO yang dikeluarkan di Padang Aro, 20 Desember 2020 dan ditandatangani oleh Kapolres Solok Selatan TEDY PURNANTO, S.I.K.;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 oleh Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ramawan Fauzi

Halaman 97 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra, S.H., M.Kn., dan Ade Rizky Fachreza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh Winda Gustina, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Koto Baru, dengan dihadiri oleh Masteriawan, S.H., dan Tri Nurandi Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Panitera Pengganti,

Winda Gustina, S.H.

Halaman 98 dari 98 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr